



DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2025-2029



*Riau Rumah Rumpun Melayu,
Merawat Tuah Menjaga Marwah,
Tak Melayu Hilang di Bumi*



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Riau disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan. Dokumen ini adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Riau.

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau periode 2025 - 2029.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 ini. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk proses perencanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

DI KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI RIAU,



SUFRIADI, S.Hut, MT

PEMBINA TK.I

NIP. 197108061992031003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Dasar Hukum Penyusunan	8
I.3 Maksud dan Tujuan	9
I.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
II.1.a Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
II.1.b Sumber Daya Perangkat Daerah	19
II.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
II.1.d Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	33
II.1.e Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	36
II.2.a Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	38
II.2.b Isu Strategis	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
III.1 Tujuan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 Daerah	46
III.2 Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	49
III.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	53
III.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB V PENUTUP	
V.1 Kesimpulan	94
V.2 Kaidah Pelaksanaan	95
V.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	96

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Luas Tutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2023	2
Tabel	2	Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024	20
Tabel	3	Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024 Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau	20
Tabel	4	Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Riau	21
Tabel	5	Jenis Jabatan Fungsional Dinas Perkebunan	21
Tabel	6	Rekapitulasi Aset Dinas Perkebunan Provinsi Riau	22
Tabel	7	Perkembangan nilai Tukar Petani (NTP) Per Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun 2019-2024	28
Tabel	8	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021-2024	29
Tabel	9	Jenis Pelayanan diLingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau	36
Tabel	10	(Tabel 2.1) Teknik Isu Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau	47
Tabel	11	(Tabel 3.3) Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau	46
Tabel	12	(Tabel 3.4) Penahapan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2030	55
Tabel	13	(Tabel 3.5) Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026	61
Tabel	14	(Tabel. 4.2) Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau	60
Tabel	15	(Tabel 4.3) Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Riau	70
Tabel	16	(Tabel 4.4) Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029	78
Tabel	17	Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029	79
Tabel	18	Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Peta Provinsi Riau	1
Gambar	2	Bagan alir tahapan penyusunan Renstra	5
Gambar	3	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau	18
Gambar	4	Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	19
Gambar	5	Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	19
Gambar	6	Crosscutting Dinas Perkebunan dengan OPD Lingkup Provinsi Ria	37
Gambar	7	(Gambar 3.1) Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau	52
Gambar	8	Caascading Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam SIPD RENSTRA	62

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG


Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 1°7'39,37" Lintang Selatan 3°12'42,18" Lintang Utara dan antara 100°2'58,99" Bujur Timur hingga 104°0'47,06" Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka.

Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara Tetangga sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura, selain itu berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota (lihat pada Gambar 2.1) dengan 172 kecamatan dan 1.609 desa serta 268 kelurahan. Kesepuluh Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua Kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai.



Gambar 1. Peta Provinsi Riau

Dan berdasarkan data tutupan lahan pada dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat diidentifikasi luas tutupan lahan di Provinsi Riau Tahun 2023 didominasi oleh Perkebunan dengan tanaman berkayu keras dan Kebun (42,79%), Tanaman campuran (tahunan dan semusim) (15,81%) dan hutan lahan rendah (10,21%) sedangkan yang lainnya dibawah 10%. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Luas Tutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2023

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Bangunan bukan-permukiman	13.215	0,15
Bangunan permukiman/campuran	217.148	2,41
Danau/telaga alami	4.900	0,05
Hampan pasir pantai	537	0,01
Hutan lahan rendah	919.461	10,21
Hutan lahan tinggi (pegunungan/perbukitan)	169.499	1,88
Hutan mangrove	151.928	1,69
Hutan rawa/gambut	725.696	8,06
Hutan sagu	12.968	0,14
Hutan tanaman	808.425	8,98
Kebun dan tanaman campuran (tahunan dan semusim)	1.423.662	15,81
Kolam air asin/payau(tambak)	840	0,01
Kolam air tawar	1.195	0,01
Lahan terbuka alami lain	148.551	1,65
Lahan terbuka diusahakan	14.578	0,16
Perkebunan dengan tanaman berkayu keras	3.852.120	42,79
Perkebunan tanaman semusim	669	0,01
Permukaan diperkeras bukan gedung	147	0,00
Rataan lumpur	1.127	0,01
Rawa pedalaman	16.822	0,19
Semak dan belukar	347.161	3,86
Sungai	116.454	1,29
Tampungan air lain	11	0,00
Tanaman semusim lahan basah (sawah)	31.603	0,35
Tanaman semusim lahan kering	12.995	0,14
Waduk dan danau buatan	10.369	0,12
Grand Total	9.002.079	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau

Provinsi Riau yang terletak di pesisir timur pulau Sumatra merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Riau bidang pertanian didominasi sub sektor Perkebunan terutama komoditi kelapa sawit, kelapa, karet, sagu dan kopi (komoditi utama) sebagaimana berikut :

- Kelapa Sawit : Provinsi Riau adalah salah satu produsen utama kelapa sawit terluas di Indonesia yang memiliki luas 3.727.090 hektar yang tersebar di hampir

seluruh kabupaten/kota. (Sumberdata Buku Statistik Perkebunan Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau)

- Kelapa : komoditi unggulan di Riau yang memiliki luas total luas kelapa 415.895 ha yang didominasi di kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti dan Pelalawan, dan Provinsi Riau masih menempati tingkat pertama produksi kelapa terbanyak di Indonesia
- Karet : komoditi karet juga menjadi komoditi unggulan di Riau yang memiliki luas 420.771 ha yang didominasi di kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Kampar dan Provinsi Riau menempati tingkat ke tiga produksi karet terbanyak di Indonesia
- Sagu : komoditi sagu juga menjadi komoditi unggulan di Riau yang memiliki luas 78.271 ha dan Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi sagu terbanyak di Indonesia
- Kopi : Perkebunan kopi di Provinsi Riau memiliki potensi baik dari segi produksi maupun kualitas yang mempunyai luas sebesar 4.328 Hektar. Meskipun tidak termasuk dalam provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia, Riau memiliki keunikan tersendiri dalam komoditas kopi, terutama jenis Liberika yang khas, juga dibudidayakan di beberapa wilayah.

Pembangunan perkebunan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Sejak dulu hingga sekarang sub sektor perkebunan memegang peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, penyediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sumber devisa negara, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan, dan pelestarian lingkungan. Peran ini akan bertambah di masa yang akan datang dengan berkembangnya teknologi dan berkurangnya sumberdaya tak terbarukan, terutama dalam hal penyediaan pangan dan energi.

Pengembangan komoditas perkebunan di Provinsi Riau belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (4) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) Belum tertibnya permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani. Permasalahan lainnya juga ditemukan antara

lain keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB.


Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang terarah, terpadu, dan bersinergi antar sub sektor/sektor terkait, dengan tetap mempedomani dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) serta dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Maka disusun dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan perkebunan serta disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan perkebunan selama 5 (Lima) Tahun ke depan.

Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang

mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut Bagan alir tahapan penyusunan Renstra Satuan Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar I.2 berikut ini :

Gambar I.2
Bagan alir tahapan penyusunan Renstra



Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 selain mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 , juga mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor: 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 48);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029, yaitu:

- a) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pada subsektor perkebunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru program dan target kegiatan;
- b) Merupakan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
- c) Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan.

➤ TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029, yaitu:

- a) Menentukan arah dan menjadi acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan perkebunan di Provinsi Riau
- b) Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan tentang :

1. Latar belakang
2. Dasar hukum penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan :

1. Subbab Gambaran pelayanan Perangkat Daerah memuat :
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

- d. Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah
2. Subbag permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah memuat :
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisikan :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, capaian program prioritas Perangkat Daerah melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi sebagai berikut :

II.1.a TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

➤ TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5); dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perkebunan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau terdiri 1 Sekretariat, 4 Bidang, dan ditunjang oleh 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

1. Bidang Produksi Perkebunan;
2. Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan;
3. Bidang Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perkebunan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan (Kelas A);
2. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (Kelas A);

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), BLUD adalah unit kerja pemerintah daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. BLUD dibentuk untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

➤ **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sekretaris**

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perkebunan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional

➤ **Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Umum; pada Subbagian
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Perkebunan.
- e. Pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Perkebunan;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Perkebunan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspem, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai,

hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- j. Pelaksanaan pengelolaan melakukan kearsipan pencatatan, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip; antara lain pendistribusian, pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

➤ **Bidang Produksi Perkebunan**

Tugas dan Fungsi Bidang Produksi Perkebunan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan produksi tanaman kelapa sawit dan aneka palma, tanaman semusim dan tahunan, Perlindungan dan pengelolaan produksi Perkebunan berkelanjutan. Bidang Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, pengembangan penyusunan, rencana pengusulan program/kegiatan anggaran Bidang Produksi Perkebunan;
- b. Penyusunan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Produksi Perkebunan;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang Produksi Perkebunan yang terkait dengan produksi tanaman kelapa sawit dan aneka palma, tanaman semusim dan tahunan,
- d. Perlindungan dan pengelolaan produksi Perkebunan berkelanjutan konservasi (Pengendalian OPT, Kebakaran lahan kebun, Mitigasi gas rumah kaca, Nilai tinggi, Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan);
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Produksi Perkebunan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Produksi Perkebunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan**

Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan terkait Penyuluhan, pengawasan dan pembinaan perizinan, pemetaan perkebunan. perkebunan, gangguan usaha Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan, pengembangan anggaran rencana Bidang pengusulan program/kegiatan Pengembangan Usaha dan Penyuluhan;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan penyuluhan, meliputi pengawasan dan pembinaan perizinan, pemetaan perkebunan, gangguan usaha perkebunan, dan penyuluhan perkebunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **Bidang Sarana dan Prasarana**

Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan pupuk dan pestisida, pengelolaan lahan dan air, bangunan, alat mesin dan pembiayaan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, pengembangan penyusunan, rencana pengusulan program/kegiatan anggaran Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. penyusunan an pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, antara lain meliputi pupuk dan pestisida, pengelolaan lahan (jalan produksi) dan air, bangunan, alat mesin dan pembiayaan perkebunan.
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil, standarisasi dan mutu hasil, promosi dan pemasaran. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggara kan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengembangan rencana pengusulan program/kegiatan dan dan anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, meliputi pasca panen dan pengolahan hasil, standarisasi dan mutu hasil, serta promosi dan pemasaran;
- d. pelaksanaan fasilitasi, pengawasan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

➤ **Tata kerja Dinas Perkebunan**

Dalam pelaksanaan tata kerja Dinas Perkebunan, sebagai berikut :

- a. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- c. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- d. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- e. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Perkebunan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- f. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.

- g. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- h. Tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- i. Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan**

UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan di bidang pembenihan perkebunan. Susunan organisasinya terdiri atas

1. Kepala UPT
2. Subbag Tata Usaha,
3. Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan
4. Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar.

UPT Produksi Benih Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembenihan perkebunan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pembenihan perkebunan;
- f. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan pembenihan tanaman perkebunan;

- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan, dan Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya;
- Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan Benih dan Seksi Sertifikasi Benih mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.

➤ **UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan**

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perkebunan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan. Susunan organisasinya terdiri atas :

1. Kepala UPT,
2. Subbag Tata Usaha,
3. Seksi Pengawasan Benih dan Seksi Sertifikasi Benih, serta
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan Benih dan Seksi Sertifikasi Benih;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan Benih dan Seksi Sertifikasi Benih;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan;
- f. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan Benih dan Seksi Sertifikasi Benih;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya;

- j. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya UPT Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan Benih dan Seksi Sertifikasi Benih mempunyai wilayah kerja yang meliputi kabupaten/kota se Provinsi Riau.


Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), BLUD adalah unit kerja pemerintah daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Adapun tujuan BLUD untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.

➤ **STRUKTUR ORGANISASI**

1. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau



2. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Sedangkan Struktur organisasi UPT Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat sebagai berikut :

➤ **UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan**

Gambar 4
Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan



➤ **UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan**

Gambar 5
Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan



II.1.b SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

➤ **Jumlah Pegawai**

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024 sebanyak 92 orang ASN yang terdiri dari aparatur struktural sebanyak 15 orang dengan rincian 8 laki-laki dan 7 perempuan, fungsional umum 55 orang dengan rincian 37 laki-laki dan 18

perempuan, dan fungsional tertentu 22 orang dengan rincian 12 laki-laki dan 10 perempuan serta pegawai honorer/tidak tetap 53 orang dengan rincian 31 laki-laki dan 22 perempuan. Untuk lebih jelasnya data pegawai lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2024.

No	Unit Kerja Dinas	jumlah Aparatur								jumlah
		struktural		fungsional umum		fungsional tertentu		honorer		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas/Sekretariat/Bidang	4	3	32	15	10	8	27	21	120
2	UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	3	1	3	-	-	-	2	-	9
3	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1	3	2	3	2	2	2	1	16
Jumlah		8	7	37	18	12	10	31	22	145

Ket : Kondisi Desember 2024

➤ **Kualifikasi Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024
Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau

No	Unit Kerja Dinas	Pegawai		honorer		Jumlah		Persentase	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Strata 3	2	1	-	-	2	1	1,4%	0,7%
2	Strata 2	20	10	2	-	22	22	15,2%	6,9%
3	Strata 1	30	23	16	20	46	43	31,7%	29,7%
	D3	-	-	2	1	2	1	1,4%	0,7%
4	SMA/SMK/MA	6	-	8	4	14	4	9,7%	2,8%
total		58	34	28	25	86	59	59,3%	40,7%

Ket : Kondisi Desember 2024

Sedangkan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024 dapat diketahui bahwa persentase pendidikan aparatur laki-laki pada umumnya lebih tinggi dari pada perempuan dimana persentase tingkat pendidikan laki-laki 59,3% sedangkan perempuan 40,7%. Dinas Perkebunan tidak memiliki aparatur dan pegawai honorer yang berstatus tingkat pendidikan setingkat SMP/MTs dan SD

➤ **Pangkat dan Golongan**

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 4.
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Riau

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Persentase	
		L	P	L	P
1	IV/d	1	-	1,1%	0%
2	IV/c	-	-	0%	0%
3	Pembina/IV b	7	3	7,6%	3%
4	Pembina/IV a	12	5	13,0%	5%
5	Penata Tingkat I/ III d	15	14	16,3%	15%
6	Penata/III c	7	5	7,6%	5%
7	Penata Muda Tingkat I/ III b	10	6	10,9%	7%
8	Penata Muda/ III a	1	1	1,1%	1%
9	Pengatur Tingkat I/ II d	2	-	2,2%	0%
10	Pengatur/ II c	1	1	1,1%	1%
11	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1	-	1,1%	0%
Jumlah		57	35	62,0%	38%

Untuk Tabel 4 yaitu tabel berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa persentase Pangkat/Golongan aparatur laki-laki pada umumnya lebih tinggi dari pada perempuan, dan jumlah ASN laki-laki lebih banyak dari pada ASN Perempuan dengan rincian 62,0 % aparatur laki-laki dan 38,0 % aparatur Perempuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya OPD Dinas Perkebunan didukung oleh pejabat Fungsional tertentu , sebagai berikut :

Tabel 5
Jenis Jabatan Fungsional Dinas Perkebunan

	Jenis Jabatan Fungsional	Pegawai		Jumlah
		L	P	
1	Perencana Ahli Madya	-	1	1
2	Perencana Ahli Muda	1	2	3
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	-	2
4	Arsiparis Ahli Muda		1	1
5	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	1	2	3
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	3	1	4
7	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	-	1	1
8	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	3		1

9	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda		1	1
10	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	1	1	2
11	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	1	--	1
12	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	-	1	1
TOTAL		12	10	22

Ket : Kondisi Desember 2024

➤ **SUMBER DAYA ASET / MODAL**

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana pada tabel di bawah ini. Berdasarkan aset yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara umum telah dapat menunjang operasional kegiatan dinas, baik kegiatan fisik maupun non fisik, namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas perlu diperbaharui (kendaraan roda empat Disbun kendaraan lama tahun 2010) dan ditambah terutama kendaraan roda empat double cabin for field (four wheel driver), mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan pertanian kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

Tabel 6
Rekapitulasi Aset Dinas Perkebunan Provinsi Riau

NO	KODE BARANG	SPESIFIKASI	JUMLAH AKHIR S.D 30 Juni 2025		KETERANGAN
			UNIT	RUPIAH	
1	2	3	4	5	6
	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	5.805.000.000,00	Jl. Cut Nyak Dien No. 6 Desa Jadirejo Pekanbaru
	1.3.1.01.02.03.001.	Tanah Kebun Entres	1	107.100.000,00	Desa Kualu Kec. Tambang Kampar Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang
a	1.3.2.01.03.	Alat Bantu	19	102.540.547,40	
	1.3.2.01.03.05.010.	Pompa Air	19	102.540.547,40	
2	1.3.2.02	ALAT ALAT ANGKUTAN	19	3.329.375.158,70	
	1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	19	3.329.375.158,70	
	1.3.2.02.01.01.002.	Jeep	1	513.268.586,40	
	1.3.2.02.01.01.003.	Station Wagon	8	1.530.368.988	
	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	3	1.087.544.335	

	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	4	67.230.000	
	1.3.2.02.01.05.004.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3	118.828.250	
3	1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	8.438.620,00	
4	1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	117	29.418.999,00	
5	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	636	3.216.265.919,00	
a	1.3.2.05.01.	Alat Kantor	151	1.122.783.300,15	
b	1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	434	1.998.949.344,35	
c	1.3.2.05.03.	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	51	94.533.274,50	
6	1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	25	231.838.383,00	
b	1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	4	11.289.600,00	
7	1.3.2.10.	KOMPUTER	199	1.949.833.955,22	
8	1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	42	9.093.879,00	
9	1.3.2.19.	PERALATAN OLAHRAGA	2	13.811.800,00	
2	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	15	3.391.412.786,00	
3	1.3.4.03.	INSTALASI	5	157.197.436,00	

Sumber : Laporan Inventaris Barang Disbun 2024

II.1.c KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, mempercepat pertumbuhan ekonomi; mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, memunculkan daerah pusat-pusat pertumbuhan baru di desa-desa pelosok, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta untuk mendukung pencapaian tujuan-pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, seperti pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan. Pada beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian di Provinsi Riau berjalan dengan cukup pesat.

Pembangunan sub sektor perkebunan harus berlandaskan pada sikap dan kepedulian dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada masyarakat serta seluruh stakeholder perkebunan. Pengembangan perkebunan merupakan salah satu program di sektor pertanian yang berperan cukup besar dalam rangka perbaikan

ekonomi wilayah termasuk ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan usaha yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perkebunan agar dapat berkembang secara baik, berkelanjutan dan berkesinambungan sangat berkaitan dengan segala aspek pendukung diantaranya potensi sumber daya lahan, ketersediaan teknologi tepat guna dan ketersediaan tenaga kerja yang ada di wilayah pengembangan. Upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui :

- a. Pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan;
- b. Penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi;
- c. Penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan;
- d. Pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergi antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan;
- e. Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi;
- f. Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundangundangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif.

Dalam rangka Pengarusutamaan Gender untuk mengintegrasikan gender di sektor perkebunan belum banyak berperan hal ini disebabkan karena kegiatan perkebunan tidak mengidentifikasi dalam pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, selain itu akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan perkebunan tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan karena program/kegiatan/sub kegiatan perkebunan yang dibantu berupa bantuan fisik seperti rehabilitasi jalan, normalisasi irigasi, bantuan bibit / benih perkebunan, dimana tidak membedakan gender untuk penerima bantuan. Dari data yang ada di Dinas Perkebunan peran gender dapat dilaksanakan pada program penyuluhan pertanian pada kegiatan pelatihan perkebunan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani sedangkan untuk pendataan/sosialisasi/pelatihan bukan kegiatan prioritas Dinas Perkebunan, dengan data sebagai berikut :

Tabel. Pelatihan Di Dinas Perkebunan yang mendukung responsive gender

No	Pelaksanaan Di Kabupaten	Jumlah Peserta	Pilah Gender		Persentase Gender	
			Laki-laki	Perempuan	% Laki-laki	% Perempuan
Kegiatan Pendataan Pekebun Untuk Sertifikasi ISPO Tahun 2024						
1	Rokan Hulu	115	98	17	85,22	14,78
2	Pelalawan	115	108	7	93,91	6,09
3	Indragiri Hilir	115	104	11	90,43	9,57
4	Siak	115	96	19	83,48	16,52
	TOTAL	460	406	54	88,26	11,74
Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi ISPO dan Pilah Gender Tahun 2024						
1	Rokan Hulu	65	55	10	84,62	15,38
2	Pelalawan	65	60	5	92,31	7,69
3	Indragiri Hilir	65	63	2	96,92	3,08
4	Siak	65	46	19	70,77	29,23
	TOTAL	260	224	36	86,15	13,85
Kegiatan Pelatihan Sertifikasi ISPO dan Pilah Gender Tahun 2024						
1	Rokan Hulu	30	25	5	83,33	16,67
2	Pelalawan	30	27	3	90,00	10,00
3	Indragiri Hilir	40	35	5	87,5	12,50
4	Siak	35	33	2	94,29	5,71
	TOTAL	135	120	15	88,89	11,11

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa :

1. Peserta Laki-laki :

- a. Secara keseluruhan, peserta laki-laki lebih dominan dalam kegiatan pendataan/sosialisasi/pelatihan pekebun untuk sertifikasi ISPO
- b. Hal ini menunjukkan bahwa peran laki-laki masih tinggi dalam kegiatan pendataan/sosialisasi/pelatihan pekebun untuk sertifikasi ISPO

2. Peserta Perempuan :

- a. Rata-rata keterlibatan partisipasi perempuan yang terlibat dalam kegiatan pendataan/sosialisasi/pelatihan pekebun untuk sertifikasi ISPO masih rendah
- b. Rendahnya keterlibatan perempuan dapat disebabkan :
 - Sektor perkebunan masih didominasi oleh laki-laki, baik status kepemilikan lahan perkebunan dan sumber mata pencaharian baik pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan sebagai kepala keluarga.
 - Norma sosial yang masih menempatkan peran laki-laki sebagai pengelola utama kebun, serta sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah.

Selain responsive gender, Dinas Perkebunan juga berperan dalam rangka Pengintegrasian Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas, namun demikian Dinas Perkebunan tidak termasuk dalam pemetaan Perangkat Daerah yang sangat berperan dalam hal dimaksud, Dinas Perkebunan ikut berperan dalam Pengintegrasian Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas berupa adanya pegawai PPPK penyandang disabilitas

Selain itu Dinas Perkebunan sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun dengan upaya yang dapat dilihat dari beberapa aspek:

- Aspek Positif
 - Penciptaan Lapangan Kerja : Perkebunan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.
 - Peningkatan Pendapatan : Perkebunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui penjualan hasil perkebunan dan aktivitas ekonomi lainnya.
 - Pengembangan Infrastruktur : Perkebunan dapat membantu pengembangan infrastruktur di daerah sekitar, seperti jalan produksi, normalisasi irigasi, bantuan bibit/benih tanaman Perkebunan.
- Aspek Negatif
 - Keterlibatan Buruh : Perkebunan dapat melibatkan buruh yang bekerja dalam kondisi yang tidak layak, dengan upah yang rendah dan jam kerja yang panjang.
 - Pengambilalihan Lahan : Perkebunan dapat menyebabkan pengambilalihan lahan masyarakat adat dan petani kecil, sehingga dapat meningkatkan kemiskinan dan konflik sosial.
 - Kerusakan Lingkungan : Perkebunan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, polusi air, dan kehilangan biodiversitas, yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar.
- Solusi
 - Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan : Mengembangkan perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil.
 - Peningkatan Kesejahteraan Buruh : Meningkatkan kesejahteraan buruh perkebunan melalui upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman.

- Pengembangan Ekonomi Lokal : Mengembangkan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas masyarakat sekitar dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Upaya peningkatan kemiskinan Perkebunan sebagai tujuan OPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan meningkatkan pendapatan petani perkebunan melalui peningkatan NTUP sub sektor Perkebunan. Indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan petani dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk proses pertanian. NTUP dihitung sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari penjualan hasil pertanian dengan indeks harga yang dibayar petani untuk biaya produksi. Artinya NTUP di atas 100 menunjukkan petani surplus, sama dengan 100 berarti impas dan di bawah 100 berarti petani rugi/defisi.

Di provinsi Riau, sektor perkebunan rakyat memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. NTUP Provinsi Riau menunjukkan tren positif. Sampai dengan November 2024 NTUP tercatat sebesar 190,79 mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,52% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan pada Desember 2024 NTUP kembali meningkat menjadi 196,72 naik sebesar 3,11% dari bulan sebelumnya dengan rata-rata NTUP Tahun 2024 sebesar 185,22%. Peningkatan ini mencerminkan kondisi yang lebih baik bagi petani perkebunan di Riau, terutama dalam kemampuan mereka untuk menutupi biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan melalui usaha Perkebunan. Sumbangan terbesar NTUP ini berasal dari komoditi kelapa sawit.

Nilai Tukar per sektor yang diambil bulan Desember tahun berkenaan. Pada tahun 2024, NTP tertinggi di Provinsi Riau berada pada sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 210,28 yang naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit. Selanjutnya, data secara rinci per sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Perkembangan nilai Tukar Petani (NTP) Per Sektor
Pertanian Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Uraian Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanaman Pangan	93,57	91,08	90,10	93,84	95,84
2	Holtikultura	95,57	94,00	99,30	100,39	103,83
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	123,71	147,79	154,40	164,79	189,23
4	Peternakan	97,79	99,69	99,60	95,64	94,94
5	Perikanan	98,27	102,20	103,13	104,28	103,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau


Adapun tujuan prioritas Gubernur, yang diemban Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif melalui peningkatan kemandirian ekonomi yang berdaya saing melalui peningkatan produksi komoditi utama Perkebunan dengan mendukung peningkatan nilai tambah industri hilir sektor Perkebunan guna peningkatan kontribusi PDRB industri pengolahan serta mewujudkan peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan sasaran terwujudnya peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan. Adapun perkembangan peningkatan produksi Perkebunan dengan komoditas utamanya kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 8
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021-2024

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Kinerja				Realisasi				Tingkat Capaian Kinerja (%)			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	-	-	-	8.536.241	8.630.387	8.715.738	11.262.153	8.914.178	8.611.835	10.221.669	10.426.928	104,4	99,8	117,3	92,6
2	- Kelapa sawit (ton CPO)	-	-	-	7.447.941	7.541.787	7.626.838	10.266.269	7.846.071	7.737.099	9.222.465	9.403.232	105,3	102,6	120,9	91,6
3	- Kelapa (ton Kopra)	-	-	-	396.400	396.500	396.600	408.130	392.433	417.460	411.229	384.429	99,0	105,3	103,7	94,2
4	- Karet (ton Karet Kering)	-	-	-	426.500	426.600	426.700	315.507	409.920	323.639	327.229	352.182	96,1	75,9	76,7	111,6
5	- Sagu (ton Tepung Sagu)	-	-	-	265.400	265.500	265.600	272.247	265.754	133.637	287.629	287.085	100,1	50,3	108,3	105,5

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021-2024 dari tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

- ❖ Pencapaian kinerja untuk indikator utama (IKU) Dinas Perkebunan yaitu jumlah produksi utama tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu), pada tahun 2021-2024 dengan membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja, sebagai berikut :



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi utama perkebunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung meningkat. Hal ini disebabkan :

- Komoditi perkebunan khususnya kelapa sawit sangat diminati masyarakat
- Komoditi perkebunan mendominasi peningkatan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Riau di bidang pertanian, hal ini disebabkan harga jual hasil komoditi perkebunan khususnya sawit lebih tinggi dari pada tanaman pangan dan hortikultura
- Sektor perkebunan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar
- Sektor perkebunan berkontribusi terhadap ekonomi nasional

Adapun capaian produksi per komoditi Tahun 2021 - 2024 dengan membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :


➤ **Perkembangan capaian realisasi produksi kelapa sawit**

Perkembangan capaian realisasi produksi kelapa sawit berdasarkan tabel dibawah ini dapat dianalisa sebagai berikut :

- Produksi kelapa sawit cenderung meningkat hal ini disebabkan banyaknya penambahan luas areal kelapa sawit ,ini berarti animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat sangat tinggi
- Perkebunan kelapa sawit rakyat sebagai penopang perekonomian keluarga karena harga jual buah sawit lebih menjanjikan dibanding komoditi lainnya
- Walaupun produksi kelapa sawit meningkat namun target pada tahun 2024 tidak tercapai, ini menunjukkan produksi kelapa sawit rakyat sudah menunjukkan penurunan hasil produksi dikarenakan tanaman sudah banyak yang memasuki usia tanaman tua rusak (TTR) dan harus dilakukan replanting / peremajaan

- Upaya peremajaan kelapa sawit terus dioptimalkan guna mendukung peningkatan ekspor dan juga pengembangan produk turunan dalam bentuk biodiesel atau industri hilir mendukung pertanian berkelanjutan dan swasembada energi.

Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja produksi kelapa sawit (ton CPO) Tahun 2021 sd 2024 sebagai berikut :



➤ **Perkembangan capaian realisasi produksi kelapa**

Perkembangan capaian realisasi produksi kelapa berdasarkan tabel dapat dianalisa sebahai berikut :

- Perkembangan produksi kelapa cenderung turun, hal ini disebabkan tanaman tua rusak (TTR) kelapa mencapai 73.376 ha atau 16,64% dari total luas kelapa di Riau (440.742).
- Walaupun ada kegiatan perluasan dan peremajaan kelapa yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 telah mencapai 4.920 ha baik dari sumber dana APBD (seluas 1.120 ha) dan APBN (seluas 3.800 ha) masih belum dapat mendukung perkembangan produksi kelapa,
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan perluasan dan peremajaan kelapa sehingga masih belum dapat mendukung perkembangan produksi kelapa di Riau

Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja produksi kelapa (ton kopra) Tahun 2021 sd 2024 sebagai berikut :




➤ Perkembangan capaian realisasi produksi karet

Perkembangan capaian realisasi produksi karet berdasarkan tabel .. dapat dianalisa sebagai berikut :

- Perkembangan produksi karet berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan produksi karena tidak ada penambahan luas atau peremajaan karet.
- Berkurangnya luas sekitar 7.608 ha karena adanya alih komoditi menjadi kelapa sawit dan juga alih fungsi lahan lainnya.
- Pekebun karet cenderung beralih ke komoditi kelapa sawit dikarenakan harga jual hasil karet tidak menjanjikan dibandingkan dengan tanaman kelapa sawit

Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja produksi karet (ton karet kering) Tahun 2021 sd 2024 sebagai berikut :



➤ Perkembangan capaian realisasi produksi sagu

Perkembangan capaian realisasi produksi sagu berdasarkan tabel dapat dianalisa sebagai berikut :

- Perkembangan produksi sagu cenderung naik, hal ini disebabkan karena adanya penambahan luas tanaman menghasilkan (TM) seluas 254 ha
- Dan adanya peningkatan produktivitas tanaman sagu.

Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja produksi sagu (ton tepung sagu) Tahun 2021 sd 2024 sebagai berikut :



II.1.d KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan komoditi tanaman perkebunan sesuai dengan prioritas pengembangan komoditas perkebunan yang tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Perkebunan yang meliputi 140 Jenis Komoditas dan sesuai Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan kelompok sasaran pelayanan perkebunan terdiri dari :

- Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
- Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
- Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
- Petani/Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
- Perkebunan Besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan besar terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.
- Perkebunan Rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - Usaha budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan luas kurang dari dua puluh lima (25) hektar
 - Usaha kecil tanaman perkebunan rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan perseorangan yang tidak beraktenotaris dan memenuhi kriteria tertentu.

- Usaha rumahtangga perkebunan rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumahtangga perkebunan dan belum memenuhi kriteria usaha kecil tanaman perkebunan rakyat.
- Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.
- Tanaman Tahunan adalah tanaman yang berumur lebih dari satu tahun dan pada umumnya pemanenan dilakukan lebih dari satu kali.
- Tanaman Semusim adalah tanaman yang pada umumnya dipanen kurang dari satu tahun atau lebih dan pemanenan dilakukan sekali atau berulang kali.
- Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
- Tanaman Tunggal (mono kultur) adalah suatu pola tanam satu jenis tanaman yang ditanam dalam satu bidang lahan.
- Tanaman Campuran (Mixed Cropping) adalah suatu penanaman pada sebidang lahan, dimana terdapat lebih dari satu tanaman dan tumbuh bersama tanpa jarak tanam dan larikan yang teratur tetapi tercampur secara acak.
- Tanaman Tumpang Sari adalah suatu penanaman pada sebidang lahan, dimana lebih dari satu jenis tanaman ditanam dan tumbuh bersama dengan jarak tanam dan larikan teratur. - Tumpang sari yang umurnya sama (inter cropping) adalah menanam dan memanen bisa dilakukan bersamaan. - Tumpang sari yang umurnya berbeda (inter planting) disebut tanaman sela yaitu tanaman semusim yang ditanam diantara tanaman tahunan
- Tanaman Terpencar adalah satu jenis tanaman yang ada dalam satu bidang lahan atau lebih dan ditanam di antara tanaman dengan jarak tanam lebih besar dari jarak tanam normal dan ditanam tidak teratur (pada umumnya di lahan pekarangan).

- Luas Areal Komoditas Perkebunan adalah luas tanaman komoditas perkebunan baik yang belum menghasilkan, sedang menghasilkan maupun tidak menghasilkan/rusak.
- Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- Masyarakat Lokal adalah Masyarakat lokal di sekitar perkebunan juga dapat menjadi kelompok sasaran, karena mereka dapat terpengaruh oleh kegiatan perkebunan.
- Pemerintah adalah Pemerintah dapat menjadi kelompok sasaran dalam hal kebijakan dan regulasi terkait perkebunan.
- Konsumen adalah Konsumen produk perkebunan, seperti minyak sawit atau kopi, juga dapat menjadi kelompok sasaran dalam hal pemasaran dan penjualan.
- Masyarakat adat adalah Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas lahan perkebunan.

Selain itu dalam memberikan bantuan hibah/ hibah bansos kemasyarakatan, masyarakat/petani calon penerima bantuan hibah perkebunan baik berupa sarana dan prasarana, (bibit, pupuk, herbisida, alat, mesin, gudang, jalan, irigasi,dan lain-lain), pelatihan SDM (pekebun/ penyuluh/ kelembagaan/ koorporasi) harus memenuhi persyaratan teknis antara lain mengirmkan proposal dan kelompok tani sudah terdaftar dalam aplikasi SIMLUHTAN , SOP, pelaksanaan kegiatan, calon lahan tidak masuk dalam kawasan hutan serta lahan tidak bersengketa serta persyaratan lainnya

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki pelayanan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : Kpts.188/Disbun-SEKR/345 Tentang Revisi Standar Pelayanan

Di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, adapun pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel.9
Jenis Pelayanan diLingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau

NO	JENIS PELAYANAN	Unit Kerja
1.	Sertifikasi Benih Kelapa Sawit dalam bentuk Kecambah	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
2.	Penjualan Bibit Hasil Produksi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan
3.	Data Dan Informasi Publik	Dinas Perkebunan Provinsi Riau


II.1.e. MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga melakukan kerjasama atau kerja yang beririsan dengan OPD lain lingkup Provinsi Riau sebagai mitra pembangunan yang mendukung kinerja pelayanan atau sebagai crosscutting kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, melalui kegiatan Diversifikasi dan intensifikasi Tanaman Perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kegiatan Pelaksanaan Program SISKA (Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit)
3. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui kegiatan memberikan kepastian ketersediaan bahan baku untuk industri dan Peningkatan kelembagaan petani berbasis korporasi
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah , melalui kegiatan Pencegahan kebakaran lahan perkebunan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan Pencegahan gangguan usaha Perkebunan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melalui kegiatan Perizinan usaha Perkebunan
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui kegiatan Percepatan pelaksanaan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam mendukung Riau Hijau dan Pelestarian lingkungan hidup (Restorasi gambut), Informasi emisi gas rumah kaca,
8. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan melalui kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan (Trio Tata Air) dan tata Ruang

9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kegiatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan berbasis Perkebunan

Gambar : Crosscutting Dinas Perkebunan dengan OPD Lingkup Provinsi Riau



II.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan merupakan “gap expectation” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Sedangkan Isu strategis Daerah disimpulkan melalui perumusan isu-isu strategis berdasarkan kontekstual (lingkungan dinamis), isu KLHS, serta pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada. Setiap komponen dilihat benang merah keterkaitannya antara potensi – permasalahan – isu strategis, hingga diperoleh kelompok aspek pembentuk komponen pembangunan daerah. Aspek-aspek tersebut dirumuskan sebagai isu strategis daerah. Adapun permasalahan dan isu strategis yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Teknis
- b. Aspek Sosial Masyarakat
- c. Aspek Sumberdaya Manusia
- d. Aspek geografi dan demografi

II.2.a PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka indikator program yang hendak dicapai perlu dilakukan revisi. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perkebunan maka outcome program yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian
2. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian
3. Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
4. Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian
5. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
6. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Dari uraian diatas dapat disimpulkan permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan ditinjau dari beberapa aspek secara rinci dapat diterangkan sebagai berikut :

a. ASPEK TEKNIS

1) Luas tanaman tua dan rusak semakin bertambah

Potensi luas perkebunan di Provinsi Riau sangat menjanjikan, namun demikian dengan berjalannya waktu, luas tanaman tua rusak dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini disebabkan karena faktor usia tanaman perkebunan semakin menua sehingga perlu dilakukan peremajaan/replanting kembali baik dari sumber dana APBN/APBD/sumber lain seperti dana BPDPKS atau dana DBH sawit

2) Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Rendahnya produktivitas akan berpengaruh pada produksi tanaman. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas perkebunan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kebun dengan kondisi tanaman tua dan rusak (TTR) cukup luas;
- b. Belum optimalnya penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat

- c. Belum terpenuhinya standar sarana produksi lainnya;
- d. Belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar;
- e. Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;
- f. Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- g. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
- h. Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan;
- i. Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif;
- j. Perubahan iklim.

3) *Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai*

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin maupun sarana irigasi serta jalan produksi perkebunan. Pada beberapa daerah hilir (Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti) mengalami kerusakan tanggul, saluran dan pintu klep (trio tata air), sehingga menyebabkan intrusi air laut. Masuknya air laut menyebabkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah rusak, dan menyebabkan tanaman perkebunan rusak, tidak dapat tumbuh dengan baik. Beberapa daerah pesisir selain mengalami intrusi air laut juga abrasi, yaitu kehilangan wilayah daratan akibat tergerus ombak air laut. Kondisi jalan produksi di perkebunan dengan tanah mineral juga belum memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

4) *Penerapan teknologi pertanian masih rendah*

Penerapan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan. Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian hama penyakit serta pemupukan juga masih rendah.

5) *Gangguan usaha dan konflik perkebunan*

Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilakukan identifikasi jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan, yang dibagi dalam 2 (dua) golongan sengketa, yaitu sengketa lahan dan sengketa non lahan. Sengketa lahan adalah sengketa dan/atau konflik perkebunan yang berkaitan langsung dengan lahan, yaitu :

1. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang belum/tidak sesuai ketentuan ;
2. Pembangunan kebun melebihi luas areal perizinan;

3. Penggunaan tanah adat/ulayat tanpa persetujuan pemuka adat/masyarakat;
4. Penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kabupaten/Kota belum selesai;
5. Okupasi/penyerobotan lahan oleh masyarakat;
6. Tumpang tindih lahan antara perkebunan dengan kawasan hutan;
7. Tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan pertambangan;
8. Tumpang tindih lahan karena izin baru;
9. Proses penerbitan HGU tidak mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Tuntutan pengembalian lahan masyarakat terhadap tanah dalam proses perpanjangan HGU;
11. Ganti rugi lahan dan tanam tumbuh belum selesai tetapi perusahaan sudah operasional;
12. Tanah masyarakat diambil alih perusahaan;
13. Kebun plasma yang menjadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani tanpa sepengetahuan perusahaan/bank;
14. Tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak dipenuhi perusahaan;
15. Masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah dilakukan ganti rugi oleh perusahaan;
16. Izin Lokasi sudah berakhir dan tidak dilakukan pembaharuan/perpanjangan;
17. Masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki/dikuasai;
18. Luas lahan plasma tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon petani peserta oleh Bupati;
19. Tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun plasma minimal 20 % dari areal yang diusahakan oleh perusahaan;
20. Lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan.

Sengketa non lahan adalah merupakan sengketa dan/atau konflik perkebunan yang tidak berkaitan secara langsung dengan lahan, antara lain :

1. Petani tidak mampu dan atau tidak ada keinginan membayar/melunasi kredit ke perusahaan atau perbankan;
2. Penetapan harga pembelian produksi kebun plasma tidak sesuai ketentuan;
3. Masyarakat menolak pembangunan Perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit karena dipengaruhi oleh LSM dan pihak ketiga lainnya (oknum);

4. Penetapan batas kredit kebun plasma tidak sesuai ketentuan;
5. Penjarahan dan pencurian produksi;
6. Petani ingin ikut sebagai peserta plasma;
7. Keterlambatan konversi kebun plasma;
8. Perusahaan tidak secara rutin menyampaikan informasi sisa hutang kepada petani;
9. Pelaku usaha perkebunan tidak memiliki perizinan usaha perkebunan;
10. Wanprestasi/ingkar janji kemitraan perusahaan dengan masyarakat;

Konflik perkebunan dapat berakibat pada menurunnya produksi perkebunan. Mengingat tingginya konflik di perkebunan maka perlu dilakukan usaha penanggulangan gangguan usaha perkebunan, baik intern dinas maupun berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

6) Industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas

Selain produk kelapa sawit dan kelapa yang telah diusahakan oleh industri perkebunan besar, kondisi industri hilir dari komoditas karet, kakao, kopi, dan sagu masih sangat terbatas, baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Sebagian besar ekspor yang dilakukan baru berupa bahan mentah. Untuk itu pengolahan komoditas perkebunan menjadi penting agar memberikan nilai tambah pada suatu produk, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas. Tingkat pertambahan nilai dari komoditas perkebunan sebagai produk utama baik dari segi mutu maupun jenis yang masih rendah karena belum tersedia sarana dan prasarana pendukung. Oleh karenanya perlu dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengolah sumberdaya di daerahnya masing-masing. Sedangkan Industri Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) saat ini berjumlah 287 unit pabrik pengolahan karet berjumlah 11 unit dan pabrik pengolahan kelapa 18 unit.

b. ASPEK SOSIAL MASYARAKAT

1) Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas perkebunan. Sampai saat ini petani masih kesulitan untuk akses terhadap permodalan ini, meskipun pemerintah sudah banyak mengeluarkan skim kredit untuk sub bidang perkebunan. Kesulitan ini disamping disebabkan terbatasnya informasi, kemampuan manajerial dan pengetahuan petani, juga karena keengganan petani berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya

persyaratan yang harus dipenuhi dimana mereka tidak mampu memenuhinya.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak

Pada saat ini masyarakat, baik perseorangan atau korporasi masih rendah kesadaran untuk membayar pajak. Pajak masih dianggap sebagai beban. Padahal pajak merupakan kewajiban warganegara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik pembangunan daerah maupun nasional. Berkaitan dengan hal tersebut saat ini masih banyak areal perkebunan yang belum terbayar Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB), oleh karenanya perlu dilakukan upaya penertiban perizinan perkebunan, agar teridentifikasi wajib pajak perorangan dan korporasi yang akan membayar PBB, sesuai kewajibannya.

3) Budaya/kebiasaan masyarakat

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan di tingkat masyarakat/petani belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat. Budaya/kebiasaan ini mulai dari pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan, juga dalam hal waktu penanaman.

4) Peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Perkebunan untuk kesejahteraan pekebun

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. NTP diperoleh dari persentase rasio indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar. Sub sektor perkebunan memberikan kontribusi tertinggi dalam peningkatan NTP

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) komoditas perkebunan tinggi dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya. NTUP adalah membandingkan antara produksi dan biaya produksi. Upaya-upaya dalam peningkatan NTUP tersebut perlu dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Upaya peningkatan NTUP dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur pada sektor perkebunan secara umum, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor perkebunan dapat dikurangi

sehingga beban yang dibayar petani semakin turun. Sementara dari aspek yang diterima petani perlu dilakukan peningkatan produktivitas produk perkebunan dan kebijakan harga yang menguntungkan pihak petani produsen

c. ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA

1) Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi . Sampai saat ini SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja profesional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaann tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang. Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum mengacu kepada aspek *“the right man in the right place”* terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

2) Kapasitas SDM petani masih rendah

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan perkebunan, sehingga dengan demikian kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Petani perkebunan secara umum didominasi oleh kaum tua dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan perlu dilakukan.

d. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1) Perubahan iklim global

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan (*El-Nino dan La-Nina*), sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud dari pada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai. Di Provinsi terdapat dua kali siklus kemarau, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus, dan pada kondisi panas tersebut terdapat situasi yang rawan kebakaran lahan dan hutan. Di samping itu 60% areal Provinsi Riau merupakan areal bergambut yang rawan terhadap kebakaran.

2) Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau termasuk pada kategori yang tinggi, laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil (sekitar 1,5% per tahun). Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah berupa pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumberdaya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak ada upaya program penanganan yang secara sistematis dan terstruktur

3) Areal perkebunan rawan banjir dan kebakaran

Sebagaimana kita maklumi bahwa areal pertanian di beberapa kabupaten tersebar mengikuti aliran sungai baik sungai besar maupun sungai kecil, sehingga hal ini menyebabkan sebagian areal perkebunan terkena dampak banjir selain itu tanaman perkebunan ada di beberapa kabupaten tersebar di daerah kawasan gambut sehingga rawan terjadinya kebakaran

Upaya mengatasi permasalahan perkebunan tersebut Dinas Perkebunan menyusun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

II.2.b ISU STRATEGIS

Dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dalam hal ini gubernur, Dinas Perkebunan mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan perkebunan dalam pencapaian masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Sinergi dengan visi misi tersebut Dinas Perkebunan bertanggungjawab terhadap pembangunan perkebunan.

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah perlu adanya dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau. Untuk menciptakan tatakelola yang handal tersebut perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan perkebunan di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi SDM bidang perkebunan melalui peningkatan kualitas.

Isu-isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan perkebunan yang dihadapi selama ini untuk mewujudkan peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan, yaitu:

1. Belum optimalnya produksi komoditas utama perkebunan
2. Belum optimalnya produktivitas komoditas utama perkebunan
3. Kurangnya pengawasan perizinan usaha pertanian sub sektor perkebunan
4. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan
5. Masih rendahnya penyuluh pertanian sub sektor perkebunan
6. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan maka arah kebijakan difokuskan pada:

- (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor/ potensial untuk ekspor; dan
- (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil perkebunan,
- (3) mendorong petani untuk menambah pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian beasiswa bagi anak- anak pekebun

Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Revitalisasi perkebunan rakyat.
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,

- c. Pengembangan agroindustri perdesaan.
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran.
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar.
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

Adapun rumusan isu strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 10 (Tabel 2.1) dibawah ini :

Tabel. 10
(Tabel 2.1) Teknik Isu Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Potensi Daerah yg menjadi Kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yg relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Luas tanaman tua dan rusak semakin bertambah	Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut	Pemanasan global	Deforestasi dan kerusakan habitat	Deforestasi dan kerusakan habitat	Belum optimalnya produksi komoditas utama perkebunan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Kesejahteraan Petani	Masih rendahnya produksi tanaman perkebunan	Pembangunan berkelanjutan	Perubahan iklim	Pencemaran tanah dan air	Pencemaran tanah dan air	Belum optimalnya produktivitas komoditas utama perkebunan
	Kondisi Sarana dan Prasarana belum memadai	Perkebunan berkelanjutan	Emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca	Kurangnya pengawasan perizinan usaha pertanian sub sektor perkebunan
	Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan	Hilirisasi perkebunan	Perubahan iklim	Konflik dengan masyarakat	Konflik dengan masyarakat	Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan
	Penerapan teknologi pertanian masih rendah	Keterbatasan teknologi pertanian	Emisi gas rumah kaca	Kerusakan ekosistem	Kerusakan ekosistem	Masih rendahnya penyuluh pertanian sub sektor perkebunan
	Gangguan usaha dan konflik perkebunan	Dampak lingkungan dari kegiatan perkebunan dapat memicu konflik dengan masyarakat lokal dan kelompok lingkungan	Konflik dengan Pemangku Kepentingan	Konflik Lahan	Kerusuhan dan Protes	Gangguan Hama dan Penyakit sehingga mengurangi produktivitas tanaman.
	Industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas	Keterbatasan Pengembangan Produk Hilir	Keterbatasan Pengembangan Produk Hilir	Ketergantungan pada Ekspor Komoditas Primer	Masih kurangnya investasi yang mendorong hilirisasi produk komoditi unggulan Provinsi Riau, sehingga produk komoditi unggulan tersebut diekspor keluar dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi	Belum optimalnya produktivitas komoditas utama perkebunan
	Akses petani terhadap permodalan masih terbatas	Keterbatasan Pengetahuan Finansial	Keterbatasan Pengetahuan Finansial	Keterbatasan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Keterbatasan Akses Kredit	Ketergantungan pada Tengkulak

	Areal perkebunan rawan banjir dan kebakaran	kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas tanah	kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas tanah	kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas tanah	Areal perkebunan yang terletak di daerah rendah atau dekat dengan sungai dapat rawan banjir dan Areal perkebunan yang terletak di daerah dengan vegetasi kering atau semak-semak dapat rawan kebakaran yang dapat merusak tanaman dan infrastruktur perkebunan	Tidak optimalnya produktivitas komoditas utama perkebunan
	Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai	Keterbatasan kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur dapat mempengaruhi pengelolaan perkebunan, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.	Profesionalisme yang Belum Optimal	Profesionalisme yang Belum Optimal	SDM aparatur memiliki keterbatasan kapasitas	Keterbatasan SDM aparatur
	Kapasitas SDM petani masih rendah	Keterbatasan kapasitas SDM petani dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perkebunan.	Keterbatasan kapasitas SDM petani dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perkebunan.	Penggunaan Teknologi yang Terbatas	Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan	Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

Dokumen Renstra Dinas Perkebunan ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk mendukung visi dan misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi dan program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dimana RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 memiliki Visi “**Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju**”. Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 didukung oleh 7 Misi yaitu :

Misi 1:

Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender.

Misi 2:

Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif melalui peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan daya saing daerah serta peningkatan nilai tambah pariwisata.

Misi 3:

Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang handal, melalui peningkatan pelayanan transportasi, aksesibilitas, cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar.

Misi 4:

Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui meningkatnya pembangunan masyarakat desa, meningkatnya pemberdayaan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Misi 5:

masyarakat dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (world class government).

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional serta meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel.

Misi 6:

Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui multi helix partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama global.

Misi ini diarahkan untuk akselerasi pembangunan dan Penguatan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah dengan memperkuat ekosistem riset yang berbasis teknologi dan inovasi serta pengembangan kerjasama pembangunan.

Misi 7:

Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan melayu melalui penguatan nilai budaya melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka pemajuan kebudayaan melayu.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau merupakan cita-cita masyarakat Riau yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2025-2029. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul. Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah OPD. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa

hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendukung **Misi 2** yaitu **Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan**. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif melalui peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan daya saing daerah serta peningkatan nilai tambah pariwisata. Dinas Perkebunan mendukung prioritas Gubernur Riau yaitu *meningkatkan ekonomi yang berdaya saing melalui peningkatan produksi komoditas utama Perkebunan*,


- Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah
- Indikator : Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)
- Outcome : meningkatnya nilai tambah dengan
- Indicator : kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Untuk mencapai tujuan prioritas Gubernur tersebut, Dinas Perkebunan melakukan peningkatan produksi komoditi utama Perkebunan dengan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub sektor Perkebunan, yaitu :

1. Meningkatnya optimalisasi Luas areal tanaman komoditi utama perkebunan
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan
3. Meningkatnya Daya Saing Produk Komoditi Perkebunan
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun skema kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dapat dilihat pada gambar Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 3.1
 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah
 Dinas Perkebunan Provinsi Riau



Selain mendukung prioritas Gubernur sesuai RJPMD, Dinas Perkebunan juga mempunyai tujuan yang merujuk pada kumpulan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur segala aspek kegiatan usaha perkebunan. NSPK ini disusun dan diterapkan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan di bawah Kementerian Pertanian, untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan yang terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek legalitas, keberlanjutan (seperti melalui sertifikasi ISPO atau RSPO), dan kesejahteraan petani. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan petani Perkebunan (pekebun) Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui peningkatan pendapatan pekebun dengan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Perkebunan rakyat.

III.2. Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur pada suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang dilakukan selama 5 (lima) tahun sampai tahun 2029, Adapun sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang akan dicapai ada 4 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya optimalisasi luas areal tanaman komoditi utama perkebunan, dengan indikator : Luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan yang dioptimalisasi (ha)
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan, dengan indikator : Jumlah Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan (kg/ha/th)
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Saing Produk Komoditi Perkebunan, dengan indikator : Peningkatan Harga Komoditi Utama Perkebunan (Rupiah)
4. Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)

Dengan mengacu tujuan dan sasaran utama maka yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam SIPD RENSTRA yaitu :

1. Produksi Komoditi Utama Perkebunan
2. Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan
3. Luas areal tanaman komoditi utama yang dioptimalisasi
4. Persentase peningkatan harga komoditi Utama Perkebunan (Kelapa Sawit)
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Formulasi perhitungan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. IKU 1 : Produksi Komoditi Utama Perkebunan
indikator : Jumlah Total Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Sagu dan kopi)

Formulasi :

$$\text{Produksi} = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produktivitas (kg/ha/thn)}}{1000}$$

2. IKU 2 : Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan, dengan indikator : Jumlah Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan (kg/ha/th)
Formulasi : Jumlah produktivitas komoditas utama Perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, sagu dan kopi tahun berkenaan. (Buku Statistik Perkebunan)
3. IKU 3 : Luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan yang dioptimalisasi
indikator : Luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan yang dioptimalisasi (ha)



- Formulasi : Jumlah Total Luas Areal Komoditas Utama Pekebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Sagu dan kopi)
4. IKU 4 : Persentase peningkatan harga komoditi Utama Perkebunan (Kelapa Sawit)
- indikator : Peningkatan Harga Komoditi Utama Perkebunan (Rupiah)
- Formulasi : Rata-rata harga komoditi perkebunan tahun berkenaan. (Buku Statistik Perkebunan)
5. IKU 5 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)
- Formulasi : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) = Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) pada tahun berkenaan

Berikut dapat dilihat Tujuan dan Sasaran program Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 pada table 3.3 Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 (telah diinput dalam SIPD) sebagai berikut :

Tabel.11
(Tabel 3.3) Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN											
- Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Produksi Komoditi Utama Perkebunan		Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	10.426.928	10.791.870	10.845.830	10.900.059	10.954.559	11.009.332	11.064.379	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	70,70	71,00	71,40	71,80	72,20	72,60	73,00	
		Meningkatnya optimalisasi luas areal tanaman komoditi utama perkebunan	Luas areal tanaman komoditi utama yang di optimalisasi (Hektar)	4.348.042	4.487.179	4.576.923	4.668.461	4.761.830	4.857.067	4.954.208	
		Meningkatnya Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan	Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan (Kg/Ha/Tahun)	12.789	13.249	13.316	13.382	13.449	13.516	13.584	
		Meningkatnya Daya Saing Produk Komoditi Perkebunan	Persentase peningkatan harga komoditi Utama Perkebunan (Kelapa Sawit) (%)	20,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

III.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Riau 2025–2045 yaitu “**RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS**”, dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Renstra dilakukan dengan bersinergi dengan berbagai pihak-pihak yang terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan memperhatikan penerapan pembangunan berkelanjutan dan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025 – 2029 yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun

2. Peningkatan perizinan usaha pertanian sub sektor perkebunan

Strategi Peningkatan perizinan usaha pertanian sub sektor perkebunan dilakukan dengan melakukan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konfik

perkebunan serta mendorong peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sub sektor perkebunan bagi pemerintah daerah

3. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan

Strategi Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan dilakukan dengan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan dan mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan perkebunan

4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

5. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk unggulan perkebunan

Strategi untuk peningkatan nilai tambah dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan. Dalam pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi serta memfasilitasi penguatan kelembagaan, kerjasama maupun koorporasi serta antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/ atau masyarakat. Kerjasama dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan

6. Memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya.

7. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat

Untuk pencapaian tujuan tersebut maka prioritas pembangunan perkebunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2026-2030 sebagai berikut :

Tabel 12
(Tabel 3.4) Penahapan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2026-2030

2026	2027	2028	2029	2030
Konsolidasi data perizinan dan penguatan data statistik perkebunan dengan tujuan memperkuat landasan kebijakan, pendataan dan legalitas lahan pelaku perkebunan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	Peningkatan sarana dan prasarana komoditas utama perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Sagu, Kopi dan Karet) melalui intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi serta sarana produksi perkebunan bagi kelompok tani/pekebun dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	Peningkatan mutu SDM, mutu pengolahan dan pasca panen serta sertifikasi kelembagaan untuk percepatan hilirisasi perkebunan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan dalam penguatan rantai pasok dan kemitraan hilirisasi dengan tujuan menata jalur distribusi dan kemitraan dengan industri hilir perkebunan	Mewujudkan peningkatan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam rangka perkebunan yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan

III.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan perkebunan serta kebijakan pembangunan di Provinsi Riau, maka dirumuskan arah kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2025-2029 adalah :

1. Kebijakan Umum :

- a) Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan
- b) Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.

- c) Mewujudkan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- d) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
- e) Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
- f) Meningkatkan kompetensi kualitas dan kuantitas SDM dan kelembagaan petani serta pelaku usaha dalam kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian serta memperkuat pemberdayaan kelembagaan baik ekonomi maupun sosial.
- g) Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
- h) Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan ditataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing
- i) Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan
- j) Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi, peningkatan produktifitas lahan perkebunan.
- k) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2. Kebijakan Teknis :

- a) Peningkatan produksi tanaman Perkebunan secara berkelanjutan dimaksudkan untuk memfokuskan pengembangan komoditas Perkebunan unggulan daerah yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap sumber penerimaan negara seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan sagu. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan tersebut dipilih pada lahan-lahan eksisting dan bukaan baru yang sesuai dengan potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah. Fokus pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dipersyaratkan layak secara ekonomi, layak bio-fisik/agro-ecosystem, layak sosial, layak pasar dan layak pengembangan atau memiliki potensi keberlanjutan. Pengembangan komoditas tersebut diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun

sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas. Selain itu, arah kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik dan berkelanjutan agar dihasilkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang optimal.

- b) Penyediaan teknologi dengan peningkatan sarana dan prasarana secara berkelanjutan melalui adopsi teknologi kepada petani dengan penyediaan alat dan mesin pertanian, melakukan surveylance dan pengujian hama dan penyakit tanaman perkebunan, pemantauan, pengawasan dan pengujian pupuk dan pestisida, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, pengembangan dan pengujian mutu benih, intensifikasi , pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, pengelolaan lahan dan air melalui normalisasi saluran drainase serta pembangunan dan rehabilitasi jalan produksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi pada tingkat petani agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal, meningkatkan nilai tambah, atau lebih efisien dalam melakukan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman.
- c) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan penyuluhan yang maju dan berkelanjutan; mendorong dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha (stakeholder) serta lembaga swadaya masyarakat, guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Usaha yang akan ditempuh meliputi :
- Meningkatkan kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan kemandirian petani serta petugas/aparatur melalui pelatihan
 - Memperkuat pemberdayaan kelembagaan petani baik ekonomi (koperasi) maupun sosial (asosiasi)
- d) Meningkatkan nilai tambah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil tanaman perkebunan dengan memfasilitasi unit pengolahan produk, mendorong terwujudnya kluster industri hilir, meningkatkan intensitas promosi produk perkebunan, memperkuat jaringan pemasaran hasil olahan , meningkatkan mutu hasil produk melalui pembinaan pengolahan mutu produk petani dan pelaku usaha agribisnis serta meningkatkan akses kemitraan pemasaran dan pengembangan informasi pasar

- e) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel dan profesional


Untuk mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 yang mengacu RPJMD, Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempunyai arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra PD dapat dilihat pada table. 13 dibawah ini :

Tabel. 13
(Tabel 3.5) Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah (Sasaran RPJMD)	Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	Meningkatnya optimalisasi lahan, produksi dan produktivitas serta harga komoditi Utama Perkebunan	
2	Meningkatnya kesejahteraan petani (NSPK)			

Adapun cascading Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam SIPD RENSTRA sebagai berikut :

Cascading Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam SIPD RENSTRA



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau maka tujuan utama program pembangunan komoditi perkebunan adalah meningkatnya Produksi Komoditi Utama Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Sagu dan Kopi), dengan indikator : Produksi Komoditi Utama Perkebunan (ton) yang selaras dengan tujuan Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi tujuan prioritas Gubernur adalah meningkatnya kemandirian ekonomi dan daya saing daerah dengan Indeks Daya Saing Daerah (Indeks) dengan indicator : kontribusi PDRB Industri Pengolahan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan dengan peningkatan pendapatan pekebun yang dinilai melalui Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) perkebunan rakyat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perkebunan dan memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah melakukan pemetaan program, kegiatan dan Subkegiatan (mapping) terhadap nomenklatur program, kegiatan dan Subkegiatan, pada RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 dengan program/kegiatan/Subkegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun Pemetaan pemutakhiran program, kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 Tabel Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					33.877.803.041,00		35.217.983.340,00		36.314.748.802,00		37.439.326.444,00		38.410.957.092,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					26.058.870.395,00		27.983.518.376,00		28.751.925.280,00		29.538.243.237,00		30.264.089.063,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	26.058.870.395,00	100	27.983.518.376,00	100	28.751.925.280,00	100	29.538.243.237,00	100	30.264.089.063,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.736.147.635,00		3.978.413.953,00		4.158.998.066,00		4.345.016.076,00		4.480.179.696,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	10.426.928	10.791.870	10.845.830	3.736.147.635,00	10.900.059	3.978.413.953,00	10.954.559	4.158.998.066,00	11.009.332	4.345.016.076,00	11.064.379	4.480.179.696,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.517.806.104,00		2.626.630.801,00		2.745.856.151,00		2.888.669.070,00		2.967.906.875,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan (Kg/Ha/Tahun)	12.789	13.249	13.316	3.517.806.104,00	13.382	2.626.630.801,00	13.449	2.745.856.151,00	13.516	2.888.669.070,00	13.584	2.967.906.875,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					115.179.240,00		123.897.679,00		129.521.517,00		135.314.579,00		139.523.909,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana (Persentase)	0,5	0,54	0,6	115.179.240,00	0,65	123.897.679,00	0,7	129.521.517,00	0,75	135.314.579,00	0,8	139.523.909,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					150.000.000,00		148.677.215,00		155.425.820,00		162.377.495,00		167.428.691,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin (Persentase)	5	13	25	150.000.000,00	38	148.677.215,00	50	155.425.820,00	63	162.377.495,00	75	167.428.691,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					299.799.667,00		356.825.316,00		373.021.968,00		389.705.987,00		401.828.858,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	10,53	11	12	299.799.667,00	13	356.825.316,00	14	373.021.968,00	15	389.705.987,00	16	401.828.858,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					33877803041,00		35217983340,00		36314748802,00		37439326444,00		38410957092,00	

Secara rinci program / kegiatan / sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

Terdiri dari 8 kegiatan dengan 16 Subkegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Subkegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
Subkegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Subkegiatan :
 - a. Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Subkegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Subkegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

➤ **PROGRAM URUSAN PERTANIAN**

Terdiri dari 5 program, 8 kegiatan dan 11 Subkegiatan yaitu :

1. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

1.1 Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Subkegiatan :

- a. Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian
- b. Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan
- c. Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan

1.2 Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman

Subkegiatan :

- a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan)
- b. Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)
- c. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

2. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

2.1 Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian

Subkegiatan :

- a. Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan

- Irigasi di Tingkat Usaha Tani
- d. Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
 - e. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)
 - f. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

3.1 Kegiatan : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Subkegiatan :

- a. Pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan
- b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

4.1 Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

5. Program Penyuluhan Pertanian

5.1 Kegiatan : Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Subkegiatan :

- a. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
- b. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian

5.2 Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Subkegiatan :

- a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

5.3 Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Wawasan

Subkegiatan :

- a. Pembentukan dan penguatan kelembagan koorporasi petani

Untuk merumuskan rencana program, kegiatan dan Subkegiatan, indikator kinerja, disajikan dengan menggunakan Tabel 4.2 Teknik merumuskan program/ kegiatan/ subkegiatan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai berikut :

Tabel. 14
(Tabel. 4.2) Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN							
- Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Produksi Komoditi Utama Perkebunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.27.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.27.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Meningkatnya optimalisasi luas areal tanaman komoditi utama perkebunan			Luas areal tanaman komoditi utama yang di optimalisasi (Hektar)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01.0003 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01.0005 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.1.02.0012 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.1.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin (Persentase)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.1.01 - Penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.1.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
				Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
					Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
		Meningkatnya Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan			Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan (Kg/Ha/Tahun)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian		Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan (Kg/Ha/Tahun)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Ha)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.1.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		Meningkatnya Daya Saing Produk Komoditi Perkebunan			Persentase peningkatan harga komoditi Utama Perkebunan (Kelapa Sawit) (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01.0003 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01.0005 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.1.02.0012 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin (Persentase)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.1.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
				Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
					Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	

Untuk rencana program, kegiatan dan Subkegiatan, indikator kinerja, disajikan dengan menggunakan Tabel 4.3 Rencana program/ kegiatan/ subkegiatan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai berikut :

Tabel. 15
(TABEL 4.3) RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				33.877.803.041,00		35.217.963.340,00		36.314.748.802,00		37.439.326.444,00		38.410.957.092,00		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				26.058.870.395,00		27.983.518.376,00		28.751.925.280,00		29.538.243.237,00		30.264.089.063,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	26.058.870.395,00	100	27.983.518.376,00	100	28.751.925.280,00	100	29.538.243.237,00	100	30.264.089.063,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERKEBUNAN	
3.27.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00		
3.27.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00		
3.27.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.974.772.734,00		22.379.297.604,00		23.147.704.508,00		23.934.022.465,00		23.934.022.465,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	103	103	20.974.772.734,00	150	22.379.297.604,00	150	23.147.704.508,00	150	23.934.022.465,00	150	23.934.022.465,00		
3.27.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.974.772.734,00		22.379.297.604,00		23.147.704.508,00		23.934.022.465,00		23.934.022.465,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	103	103	20.974.772.734,00	150	22.379.297.604,00	150	23.147.704.508,00	150	23.934.022.465,00	150	23.934.022.465,00		
3.27.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				33.960.000,00		33.960.000,00		33.960.000,00		33.960.000,00		33.960.000,00		
Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	7	33.960.000,00	7	33.960.000,00	7	33.960.000,00	7	33.960.000,00	7	33.960.000,00		
3.27.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				33.960.000,00		33.960.000,00		33.960.000,00		33.960.000,00		33.960.000,00		
Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	7	33.960.000,00	7	33.960.000,00	7	33.960.000,00	7	33.960.000,00	7	33.960.000,00		
3.27.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		411.523.338,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	154	411.523.338,00		
3.27.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		411.523.338,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	154	411.523.338,00		
3.27.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.504.007.423,00		1.603.540.772,00		1.603.540.772,00		1.603.540.772,00		1.867.863.280,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	34	8	1.504.007.423,00		1.603.540.772,00	8	1.603.540.772,00	8	1.603.540.772,00	8	1.867.863.280,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	210		210		210		210		250			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	20		20		20		20		15			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	15		15		15		15		15			
3.27.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				117.863.280,00		117.863.280,00		117.863.280,00		117.863.280,00		117.863.280,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	20	117.863.280,00	20	117.863.280,00	20	117.863.280,00	20	117.863.280,00	15	117.863.280,00		
3.27.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00	15	250.000.000,00		
3.27.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	200.000.000,00		
3.27.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	34	8	100.000.000,00		100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00		
3.27.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				978.144.163,00		985.677.512,00		985.677.512,00		985.677.512,00		1.200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	210	978.144.163,00	210	985.677.512,00	210	985.677.512,00	210	985.677.512,00	250	1.200.000.000,00		
3.27.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.755.410.238,00		2.266.000.000,00		2.266.000.000,00		2.266.000.000,00		2.266.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.755.410.238,00	1	2.266.000.000,00	1	2.266.000.000,00	1	2.266.000.000,00	1	2.266.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
3.27.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
3.27.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.243.410.238,00		1.754.000.000,00		1.754.000.000,00		1.754.000.000,00		1.754.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.243.410.238,00	1	1.754.000.000,00	1	1.754.000.000,00	1	1.754.000.000,00	1	1.754.000.000,00		
3.27.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				730.380.000,00		730.380.000,00		730.380.000,00		730.380.000,00		730.380.000,00		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	3	730.380.000,00	3	730.380.000,00	3	730.380.000,00	3	730.380.000,00	3	730.380.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	16		16		16		16		16			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	18		18		18		18		18			
3.27.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				507.380.000,00		507.380.000,00		507.380.000,00		507.380.000,00		507.380.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	18	507.380.000,00	18	507.380.000,00	18	507.380.000,00	18	507.380.000,00	18	507.380.000,00		
3.27.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.670.000,00		65.670.000,00		65.670.000,00		65.670.000,00		65.670.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	16	65.670.000,00	16	65.670.000,00	16	65.670.000,00	16	65.670.000,00	16	65.670.000,00		
3.27.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				157.330.000,00		157.330.000,00		157.330.000,00		157.330.000,00		157.330.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	3	157.330.000,00	3	157.330.000,00	3	157.330.000,00	3	157.330.000,00	3	157.330.000,00		
3.27.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				670.340.000,00		670.340.000,00		670.340.000,00		670.340.000,00		670.340.000,00		
Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	670.340.000,00	1	670.340.000,00	1	670.340.000,00	1	670.340.000,00	1	670.340.000,00		
3.27.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				670.340.000,00		670.340.000,00		670.340.000,00		670.340.000,00		670.340.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0	1	670.340.000,00	1	670.340.000,00	1	670.340.000,00	1	670.340.000,00	1	670.340.000,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				3.736.147.635,00		3.978.413.953,00		4.158.998.068,00		4.345.016.076,00		4.480.179.696,00		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	10.426.928	10.845.830	3.736.147.635,00	10.900.059	3.978.413.953,00	10.954.559	4.158.998.068,00	11.009.332	4.345.016.076,00	11.064.379	4.480.179.696,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERKEBUNAN	
3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				122.580.600,00		72.580.600,00		267.768.666,00		453.786.676,00		588.950.296,00		
Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	0	0	122.580.600,00	0	72.580.600,00	0	267.768.666,00	1	453.786.676,00	1	588.950.296,00		
	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	1	1		0		1		1		1			
3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				50.000.000,00		72.580.600,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	72.580.600,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.27.02.1.01.0003 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan				72.580.600,00		0,00		217.768.666,00		200.000.000,00		338.950.296,00		
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	1	1	72.580.600,00	0	0,00	1	217.768.666,00	1	200.000.000,00	1	338.950.296,00		
3.27.02.1.01.0005 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				0,00		0,00		0,00		203.786.676,00		200.000.000,00		
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	203.786.676,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				3.613.567.035,00		3.905.833.353,00		3.891.229.400,00		3.891.229.400,00		3.891.229.400,00		
Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	40.000.000	40.000.000	3.613.567.035,00	40.000.000	3.905.833.353,00	40.000.000	3.891.229.400,00	40.000.000	3.891.229.400,00	40.000.000	3.891.229.400,00		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 0 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				50.000.000,00		64.603.953,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	40.000.000	40.000.000	50.000.000,00	40.000.000	64.603.953,00	40.000.000	50.000.000,00	40.000.000	50.000.000,00	40.000.000	50.000.000,00		
3.27.02.1.02.0012 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				2.627.619.400,00		2.627.619.400,00		2.627.619.400,00		2.627.619.400,00		2.627.619.400,00		
Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	50.000	50.000	2.627.619.400,00	50.000	2.627.619.400,00	50.000	2.627.619.400,00	50.000	2.627.619.400,00	50.000	2.627.619.400,00		
3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan				935.947.635,00		1.213.610.000,00		1.213.610.000,00		1.213.610.000,00		1.213.610.000,00		
Terawasnya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 0 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	935.947.635,00	1	1.213.610.000,00	1	1.213.610.000,00	1	1.213.610.000,00	1	1.213.610.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				3.517.806.104,00		2.626.630.801,00		2.745.856.151,00		2.868.669.070,00		2.957.906.875,00		
Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan (Kg/Ha/Tahun)	12.789	13.316	3.517.806.104,00	13.382	2.626.630.801,00	13.449	2.745.856.151,00	13.516	2.868.669.070,00	13.584	2.957.906.875,00	3.27.000.000.01.000 - DINAS PERKEBUNAN	
3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian				3.517.806.104,00		2.626.630.801,00		2.745.856.151,00		2.868.669.070,00		2.957.906.875,00		
Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	7	5	3.517.806.104,00	3	2.626.630.801,00	3	2.745.856.151,00	3	2.868.669.070,00	3	2.957.906.875,00		
	Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan (Ha)	0	200		200		200		200		200			
	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)													
	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	8	8		8		8		9		10			
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	3		3		5		4		5			
3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				2.067.806.104,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	7	5	2.067.806.104,00	3	1.200.000.000,00	3	1.200.000.000,00	3	1.200.000.000,00	3	1.200.000.000,00		
3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	8	8	1.100.000.000,00	8	1.100.000.000,00	8	1.100.000.000,00	9	1.250.000.000,00	10	1.300.000.000,00		
3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				150.000.000,00		126.630.801,00		245.856.151,00		218.669.070,00		257.906.875,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	3	150.000.000,00	3	126.630.801,00	5	245.856.151,00	4	218.669.070,00	5	257.906.875,00		
3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	0	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				115.179.240,00		123.897.679,00		129.521.517,00		135.314.579,00		139.523.909,00		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana (Persentase)	0,5	0,6	115.179.240,00	0,65	123.897.679,00	0,7	129.521.517,00	0,75	135.314.579,00	0,8	139.523.909,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERKEBUNAN	
3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				115.179.240,00		123.897.679,00		129.521.517,00		135.314.579,00		139.523.909,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)			115.179.240,00		123.897.679,00		129.521.517,00		135.314.579,00		139.523.909,00		

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	100	100		100		100		100		100				
3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				115.179.240,00		123.897.879,00		129.521.517,00		135.314.579,00		139.523.909,00			
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	100	100	115.179.240,00	100	123.897.879,00	100	129.521.517,00	100	135.314.579,00	100	139.523.909,00			
3.27.05.1.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)				0		0		0		0		0		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				150.000.000,00		148.677.215,00		155.425.820,00		162.377.495,00		167.428.891,00			
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki Izin (Persentase)	5	25	150.000.000,00	38	148.677.215,00	50	155.425.820,00	63	162.377.495,00	75	167.428.891,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERKEBUNAN		
3.27.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		148.677.215,00		155.425.820,00		162.377.495,00		167.428.891,00			
Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	25	150.000.000,00	38	148.677.215,00	50	155.425.820,00	63	162.377.495,00	75	167.428.891,00			
3.27.06.1.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				150.000.000,00		148.677.215,00		155.425.820,00		162.377.495,00		167.428.891,00			
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1	25	150.000.000,00	38	148.677.215,00	50	155.425.820,00	63	162.377.495,00	75	167.428.891,00			
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				299.799.867,00		366.825.316,00		373.021.968,00		389.705.987,00		401.828.858,00			
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	10,53	12	299.799.867,00	13	366.825.316,00	14	373.021.968,00	15	389.705.987,00	16	401.828.858,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERKEBUNAN		
3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				49.999.905,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	120	5	49.999.905,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	50	0		10		10		10		10				
3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian				49.999.905,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	120	5	49.999.905,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	50	0	0,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				76.799.762,00		83.825.316,00		98.021.968,00		114.705.987,00		121.828.858,00		
Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	4	2	76.799.762,00	2	83.825.316,00	2	98.021.968,00	2	114.705.987,00	2	121.828.858,00		
3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				76.799.762,00		83.825.316,00		98.021.968,00		114.705.987,00		121.828.858,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	4	2	76.799.762,00	2	83.825.316,00	2	98.021.968,00	2	114.705.987,00	2	121.828.858,00		
3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				173.000.000,00		173.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	7	2	173.000.000,00	2	173.000.000,00	2	175.000.000,00	2	175.000.000,00	2	180.000.000,00		
3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				173.000.000,00		173.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		
Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	7	2	173.000.000,00	2	173.000.000,00	2	175.000.000,00	2	175.000.000,00	2	180.000.000,00		

Arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang mengacu pada RPJMD dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyajian program pembangunan daerah yang dijabarkan pada masing-masing sasaran terdiri dari nomenklatur program yang berbeda, hal ini dilakukan mengacu pada regulasi yang berlaku. Program pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Adapun program prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau mencakup *Riau Cerdas, Riau Sehat, Riau Mantap, Riau Berdaya Saing, Riau Membangun Desa Majukan Kota, dan Riau Sejahtera*

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau, Dinas Perkebunan mendukung prioritas **Riau Berdaya Saing** dengan mendukung Hilirisasi Produk Pada Sektor - Sektor Unggulan, Dimana sektor unggulan komoditi Perkebunan di Provinsi Riau pada 5 (Lima) komoditi Utama, yaitu komoditi kelapa sawit, kelapa, karet, sagu dan kopi. Adapun Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat disajikan dengan menggunakan Tabel 4.4 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai berikut :

Tabel. 16
(Tabel 4.4) Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN				
1	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Riau Berdaya Saing

			3.27.02.1.02.0012 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Riau Berdaya Saing
			3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Riau Berdaya Saing
2	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	Riau Berdaya Saing
			3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Riau Berdaya Saing
			3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Riau Berdaya Saing
3	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	3.27.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Riau Berdaya Saing
			3.27.06.1.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Riau Berdaya Saing

Selain program prioritas Riau Berdaya Saing, Dinas Perkebunan juga mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem pada Subkegiatan yang disajikan sebagai berikut :

(Tabel 4.4) Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Petanian	Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Meningkatkan Pendapatandan PEMBERDAYAAN Masyarakat Petani Miskin. Pemberian Bantuan Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Bagi Kelompok Tani.
			Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Meningkatkan Pendapatandan PEMBERDAYAAN Masyarakat Petani Miskin. Pemberian Bantuan Bibit, Saprasi, dan Alat.
			Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Meningkatkan Pendapatandan PEMBERDAYAAN Masyarakat Petani Miskin. Pemberian Bantuan Bibit, Saprasi, dan Alat.
			Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Meningkatkan Pendapatandan PEMBERDAYAAN Masyarakat Petani Miskin. Pemberian Bantuan Bibit, Saprasi, dan Alat.
2	Program Penyediaan dan Pengembangan	Meningkatnya distribusi dan	Penataan Prasarana Pertanian	

	Prasarana Pertanian	kualitas prasarana pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.	Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Meningkatkan Pendapatan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin. Pemberian Bantuan Bibit, Sapras, dan Alat.
3	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Meningkatkan Pendapatan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin.
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk Meningkatkan Pendapatan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin.

Selain itu Dinas Perkebunan juga mendukung program dalam rangka pelaksanaan Green For Riau pada Subkegiatan yang disajikan sebagai berikut :

**Tagging Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Dalam Mendukung Pelaksanaan Green For Riau
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029**

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Outcome	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
Riau berbudaya melayu, dinamis, ekologis, agamis dan maju						
Peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah						

	Meningkatnya Produksi Komoditi Utama Perkebunan	Meningkatnya optimalisasi luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan	Peningkatan luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan yang dioptimalisasi	Luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan yang dioptimalisasi (ha)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
					<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman</i>	
					a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan)	Benih bersertifikat
					b. Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Benih bersertifikat
					c. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih bersertifikat, pupuk organik

Untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disajikan pada tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai berikut :

Tabel. 17
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN									
2.	Produksi Komoditas Utama Perkebunan	Ton	10.426.928	10.791.670	10.845.630	10.900.059	10.954.559	11.009.332	11.064.379	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70,70	71,00	71,40	71,80	72,20	72,60	73,00	
4.	Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan	Kg/Ha/Tahun	12.789	13.249	13.316	13.382	13.449	13.516	13.584	
5.	Luas areal tanaman komoditi utama yang di optimalisasi	Hektar	4.346.042	4.467.179	4.576.923	4.668.461	4.751.830	4.857.057	4.954.208	
6.	Persentase peningkatan harga komoditi Utama Perkebunan (Kelapa Sawit)	%	20,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Sedangkan untuk penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), untuk Dinas Perkebunan dapat disajikan pada tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang telah diinput dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai berikut :

Tabel. 18
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
2.	Produksi Komoditi Utama Perkebunan	positif	Ton	10.426.928	10.791.870	10.845.830	10.900.059	10.954.559	11.009.332	11.064.379	
3.	Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan	positif	Kg/Ha/Tahun	12.789	13.249	13.316	13.382	13.449	13.516	13.584	
4.	Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang terdampak Bencana	kumulatif	Persentase	0,5	0,54	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	
5.	Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya	kumulatif	Persentase	10,5	11	12	13	14	15	16	
6.	Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki izin	kumulatif	Persentase	5	13	25	38	50	63	75	

Adapun rincian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel rincian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Status	Satuan	Base Line Tahun 2024	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)							
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya produksi komoditi utama Perkebunan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	Positif	Ton	10.426.928	10.791.870	10.845.830	10.900.059	10.954.559	11.009.332	11.064.379		
			- Kelapa sawit (ton CPO)			9.403.232	9.721.545	9.767.363	9.814.459	9.861.933	9.909.653	9.952.647		
			- Kelapa (ton Kopra)			384.429	403.650	405.500	407.000	408.000	409.000	410.000		
			- Karet (ton Karet Kering)			352.182	362.747	366.000	370.000	375.000	380.000	390.000		
			- Sagu (ton Tepung Sagu)			287.085	301.439	304.454	306.000	307.000	308.000	309.000		
			- Kopi			-	2.488	2.513	2.600	2.626	2.679	2.732		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana Pertanian	Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb :	Positif	Kg/ha/th	12.789	13.249	13.316	13.382	13.449	13.516	13.584		
			- Kelapa sawit (ton CPO)			3.201	3.201	3.205	3.207	3.210	3.236	3.250		
			- Kelapa (ton Kopra)			1.331	1.331	1.335	1.337	1.340	1.345	1.350		
			- Karet (ton Karet Kering)			1.440	1.440	1.441	1.443	1.445	1.450	1.455		
			- Sagu (ton Tepung Sagu)			6.415	6.415	6.417	6.420	6.430	6.435	6.440		
			- Kopi			-	862	918	975	1.024	1.050	1.089		
		Meningkatnyanya optimalisasi luas areal tanaman komoditi utama perkebunan			Luas areal tanaman komoditi utama yang di optimalisasi (Hektar)			4.348.042	4.487.179	4.576.923	4.668.461	4.761.830	4.857.067	4.954.208
		Meningkatnya harga komoditi Utama Perkebunan			Persentase peningkatan harga komoditi Utama Perkebunan (Kelapa Sawit) (%)	Positif	Persentase	20,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kumulatif	Poin	70,7 (BB)	71 (BB)	71,4 (BB)	71,8 (BB)	72,2 (BB)	72,6 (BB)	73 (BB)		
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian			Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	Kumulatif	Persentase	5	13	25	38	50	63	75		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan			Persentase luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana	Kumulatif	Persentase	0,5	0,54	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian			Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	Kumulatif	Persentase	10,53	11	12	13	14	15	16		

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 ini telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Provinsi Riau dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta isu-isu Perkebunan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan pemutahiran pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan dan telah dilakukan penginputan pada aplikasi SIPD RI

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk jangka waktu 2025 – 2029. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Dalam rangka Pengarusutamaan Gender untuk mengintegrasikan gender di sektor perkebunan belum banyak berperan hal ini disebabkan karena kegiatan perkebunan tidak mengidentifikasi dalam pembagian kerja/peran laki-laki dan Perempuan selain itu akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan perkebunan tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan karena program/kegiatan/sub kegiatan perkebunan yang dibantu berupa bantuan fisik seperti rehabilitasi jalan, normalisasi irigasi, bantuan bibit / benih perkebunan, dimana tidak membedakan gender untuk penerima bantuan selain itu sektor perkebunan masih didominasi oleh laki-laki, baik status kepemilikan lahan perkebunan dan sumber mata pencaharian baik pekerjaan utama maupun pekerjaan

sampingan sebagai kepala keluarga, Norma sosial yang masih menempatkan peran laki-laki sebagai pengelola utama kebun, serta sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah.

Dinas Perkebunan juga berperan dalam rangka Pengintegrasian Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas, namun demikian Dinas Perkebunan tidak termasuk dalam pemetaan Perangkat Daerah yang sangat berperan dalam hal dimaksud, Dinas Perkebunan ikut berperan dalam Pengintegrasian Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas berupa adanya pegawai PPPK penyandang disabilitas

Selain itu Dinas Perkebunan sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk perbaikan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pemerataan usaha yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan pekebun. Pembangunan perkebunan agar dapat berkembang secara baik, berkelanjutan dan berkesinambungan sangat berkaitan dengan segala aspek pendukung diantaranya potensi sumber daya lahan, ketersediaan teknologi tepat guna dan ketersediaan tenaga kerja yang ada di wilayah pengembangan dengan memberikan bantuan antara lain hibah bagi pekebun miskin yang mempunyai lahan namun keterbatasan modal usaha seperti bibit dan sarana dan prasarana lainnya;

Untuk itu maka diperlukan adanya dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, diharapkan sistem dan mekanisme perencanaan yang disusun oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau akan lebih terarah dan berkelanjutan serta lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pekebun di Provinsi Riau

V.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau disusun menurut mekanisme dari persiapan, penyusunan rancangan Renstra, Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir dan hingga Dokumen Renstra untuk mewujudkan pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025-2029. Hal ini harus dilakukan untuk mensenergikan tujuan dari program pembangunan daerah sesuai tupoksi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Riau.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional perkebunan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Dokumen Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau, karena itu dokumen Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, unsur staf dan target kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Dokumen Renstra ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

V.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini, dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang harus ditingkatkan. Dengan adanya dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, maka dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini menjadi pedoman untuk menyusun rancangan Renja setiap tahunnya. Maka dari itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut :

- Dinas Perkebunan Provinsi Riau harus melakukan atau mengimplementasikan renstra ini dengan mentaati peraturan yang berlaku.
- Pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau harus menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam proses Pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.
- Pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau bila ada perubahan dan revisi dapat diperbaiki dan dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD melakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut aturan dan peraturan-perundangan yang berlaku



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,


- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



Form Penyelarasan

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD (diisi oleh PD)
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum 			1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	01 - Investasi pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 			<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 			1. Dinas Kesehatan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penanggulangan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian - Penataan Prasarana Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 	
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Lingkungan dan Kehutanan
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kelautan dan Perikanan
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 			
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program (diisi oleh PD terkait)	Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	<i>Biorefinary</i> Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Dinas Perkebunan

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program (diisi oleh PD terkait)	Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Prasarana Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 	

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program (diisi oleh PD terkait)	Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	- Produksi Komoditas Utama Pertanian (Ton)	- Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan (Kg/Ha/Thn) - Luas Areal tanaman komoditi utama yang	- Prasarana yang dibangun/diperbaiki/dihibahkan ke masyarakat - Persentase luas penanggulangan perkebunan yang terdampak bencana - Luas lahan perkebunan yang ditanam - Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2. Dinas Perkebunan 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Sekretariat Daerah Biro Ekonomi 5. Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dioptimalisasi (ha) - Persentase Peningkatan harga komoditi utama perkebunan	- Persentase luas penanggulangan perkebunan yang terdampak bencana - Persentase SDM yang berkompeten - Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin - Kelembagaan pekebun yang bersertifikasi - Luas lahan perkebunan yang ditanam	7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Dinas Pariwisata
4 5	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini				1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 6. Dinas Kesehatan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					7. Dinas Sosial
6	Indeks Modal Manusia				1. Dinas Pendidikan 2. Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)				1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	IKLH Daerah				2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Tingkat Pengangguran Terbuka				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinat or/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
1	Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan	1,94	3,03	Kementerian Pertanian	Produksi Komoditas Utama Perkebunan			10.791.870	11.009.332	Dinas Perkebunan
						-Produktivitas Komoditi Utama Perkebunan		13.249	13.516	
						-Luas areal tanaman komoditi utama yang dioptimalisasi		4.487.179	4.857.067	
						-Persentase Peningkatan Harga Komoditi Utama Perkebunan		10	10	
							-Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Ton)	10.791.870	11.009.332	

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinat or/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKA T DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
							-Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan (Kg/Ha/Tahun)	13.249	13.516	
							-Persentase luas penanggulangan Perkebunan yang terdampak bencana	0,54%	0,75 %	
							-Persentase Usaha Perkebunan yang memiliki izin	13 %	63 %	
							-Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya	11 %	15 %	
2	Produksi Kelapa Sawit	239.64 6.870	257.0 74.69 0	Kementeria n Pertanian						Dinas Perkebunan
3	Produksi Kelapa	2.880. 690	2.936. 021	Kementeria n Pertanian						Dinas perkebunan

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinat or/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKA T DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
4	Produktivitas Kelapa	1,13	1,21	Kementeria n Pertanian						Dinas Perkebunan
5	Produksi Sagu	393.62 3	393.6 23	Kementeria n Pertanian						Dinas Perkebunan
6	Produktivitas Sagu	3,12	3,19	Kementeria n Pertanian						Dinas Perkebunan
7	Produksi Kopi	780.95 7	80.22 1	Kementeria n Pertanian						Dinas Perkebunan

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing *(dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029)*

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	-Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian -Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian - Penataan Prasarana Pertanian	- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan	1. Dinas Perkebunan

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Komoditas Pertanian - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
	2) Sekolah Rakyat				1. Dinas Sosial 2. Dst...
B	Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan				

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pengadaan dan Pengeloaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah				
C	Kesehatan Untuk Semua dengan Proyek/Kegiatan				
	1) Jaminan Kesehatan Nasional				1. Dinas Kesehatan 2. dst....
D	Perluasan Akses Pendidikan dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah				1. Dinas Pendidikan 2. dst...
E	Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan				
	1) Pengendalian Inflasi				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM 2. Dinas Pangan 3. Biro Perekonomian 4. Dinas Peternakan 5. Dinas Perikanan dan Kelautan 6. Dst...
	2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM 2. Dst....
	3) Kemudahan perizinan di daerah				1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dst.....

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden				1. Semua OPD

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

Metadata

Dinas Perkebunan Provinsi Riau

1. PRODUKSI KOMODITI UTAMA PERKEBUNAN

Institusi Penghasil :

1. Dinas Perkebunan Provinsi Riau (data Perkebunan rakyat)
2. Badan Pusat Statistik (data Perkebunan Perusahaan Besar Swasta /PBS dan Perusahaan Besar Negara/PBN)

Defenisi :

Produksi Komoditi Utama adalah proses menghasilkan produk perkebunan menurut bentuk produksi (hasil) dari tanaman perkebunan, dengan komoditi utama yang mencakup 5 komoditi yaitu Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Sagu dan kopi yang sangat potensial di Provinsi Riau pada semester laporan tahun berkenaan

Interpretasi :

Interprestasi komoditi perkebunan diartikan sebagai analisis atau penilaian terhadap potensi, kinerja, dan prospek komoditi perkebunan di suatu wilayah atau negara. Adapun beberapa aspek yang dapat diinterpretasikan dalam komoditi perkebunan:

Aspek Ekonomi

- Harga : Analisis harga komoditi perkebunan, seperti harga jual, harga beli, dan fluktuasi harga.
- Pendapatan : Penilaian pendapatan yang dihasilkan dari komoditi perkebunan, termasuk pendapatan petani dan kontribusi terhadap PDB.
- Ekspor : Analisis potensi ekspor komoditi perkebunan dan dampaknya terhadap perekonomian negara.

Aspek Produksi

- Produktivitas : Penilaian produktivitas tanaman perkebunan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas.
- Luas Lahan : Analisis luas lahan yang digunakan untuk perkebunan dan potensi perluasan lahan.
- Teknologi: Penilaian teknologi yang digunakan dalam perkebunan, termasuk penggunaan bibit unggul, pupuk, dan pestisida.

Aspek Sosial

- Kesejahteraan Petani : Penilaian kesejahteraan petani perkebunan, dalam pendapatan hasil usaha perkebunan.
- Pekerjaan : Analisis kesempatan kerja yang dihasilkan oleh sektor perkebunan.
- Partisipasi Masyarakat : Penilaian partisipasi masyarakat dalam kegiatan perkebunan.

Aspek Lingkungan

- Dampak Lingkungan : Penilaian dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan perkebunan,
- Sustainability : Kemampuan perkebunan untuk mempertahankan produksinya dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dengan melakukan interpretasi komoditi perkebunan, dapat diperoleh informasi yang berguna untuk pengembangan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan perkebunan yang lebih baik sehingga terwujudnya peningkatan produktivitas komoditi utama perkebunan

Metode/Rumus Perhitungan :

Jumlah Total Produksi Komoditas Utama Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Sagu dan kopi)

$$\text{Produksi} = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produktivitas (kg/ha/thn)}}{1000}$$

Ukuran/Satuan : Ton

Judul Publikasi/Sumber Data : Buku Statistik Perkebunan

Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Provinsi dan Nasional

Frekuensi Pengumpulan : Semester 1 dan 2

Apakah Indikator dapat diakses umum : ya

2. PRODUKTIVITAS KOMODITI UTAMA PERKEBUNAN

Institusi Penghasil :

1. Dinas Perkebunan Provinsi Riau (data Perkebunan rakyat)
2. Badan Pusat Statistik (data Perkebunan Perusahaan Besar Swasta /PBS dan Perusahaan Besar Negara/PBN)

Defenisi :

Produktivitas Komoditi Utama adalah proses kemampuan tanaman untuk menghasilkan hasil atau produk tertentu, seperti buah, biji, daun, atau bagian tanaman, dengan komoditi utama yang mencakup 5 komoditi yaitu Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Sagu dan kopi yang sangat potensial di Provinsi Riau pada semester laporan tahun berkenaan

Interpretasi :

Interprestasi komoditi perkebunan diartikan sebagai analisis atau penilaian terhadap potensi, kinerja, dan prospek komoditi perkebunan di suatu wilayah atau negara. Adapun beberapa aspek yang dapat diinterpretasikan dalam komoditi perkebunan:

Aspek Ekonomi

- Harga : Analisis harga komoditi perkebunan, seperti harga jual, harga beli, dan fluktuasi harga.
- Pendapatan : Penilaian pendapatan yang dihasilkan dari komoditi perkebunan, termasuk pendapatan petani dan kontribusi terhadap PDB.
- Ekspor : Analisis potensi ekspor komoditi perkebunan dan dampaknya terhadap perekonomian negara.

Aspek Produksi

- Produktivitas : Penilaian produktivitas tanaman perkebunan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas.
- Luas Lahan : Analisis luas lahan yang digunakan untuk perkebunan dan potensi perluasan lahan.
- Teknologi: Penilaian teknologi yang digunakan dalam perkebunan, termasuk penggunaan bibit unggul, pupuk, dan pestisida.

Aspek Sosial

- Kesejahteraan Petani : Penilaian kesejahteraan petani perkebunan, dalam pendapatan hasil usaha perkebunan.
- Pekerjaan : Analisis kesempatan kerja yang dihasilkan oleh sektor perkebunan.

- Partisipasi Masyarakat : Penilaian partisipasi masyarakat dalam kegiatan perkebunan.

Aspek Lingkungan

- Dampak Lingkungan : Penilaian dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan perkebunan,
- Sustainability : Kemampuan perkebunan untuk mempertahankan produksinya dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dengan melakukan interpretasi komoditi perkebunan, dapat diperoleh informasi yang berguna untuk pengembangan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan perkebunan yang lebih baik sehingga terwujudnya peningkatan produktivitas komoditi utama perkebunan

Metode/Rumus Perhitungan :

Jumlah Total Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Sagu dan kopi)

Produktivitas = Jumlah Produksi komoditas utama Perkebunan dibagi luas lahan yang menghasilkan_X 1000

Ukuran/Satuan : kg/ha/th

Judul Publikasi/Sumber Data : Buku Statistik Perkebunan

Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Provinsi dan Nasional

Frekuensi Pengumpulan : Semester 1 dan 2

Apakah Indikator dapat diakses umum : ya

3. LUAS AREAL KOMODITI UTAMA PERKEBUNAN

Institusi Penghasil :

1. Dinas Perkebunan Provinsi Riau (data Perkebunan rakyat)
2. Badan Pusat Statistik (data Perkebunan Perusahaan Besar Swasta /PBS dan Perusahaan Besar Negara/PBN)

Defenisi :

Luas areal Komoditi Utama adalah luas tanaman komoditas perkebunan baik yang belum menghasilkan (TBM), sedang menghasilkan (TM) maupun tidak menghasilkan/rusak.(TTR), dengan komoditi utama yang mencakup 5 komoditi

yaitu Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Sagu dan kopi yang sangat potensial di Provinsi Riau pada semester laporan tahun berkenaan

Interpretasi :

Interpretasi luas lahan perkebunan biasanya melibatkan tiga dimensi utama:

1. Skala dan distribusi – seberapa besar total area (misalnya hektar) dan bagaimana lahan itu terbagi menurut komoditas (kelapa sawit, kopi, kakao, dll.) atau wilayah administratif. Ini memberi gambaran tentang konsentrasi produksi dan potensi dampak lingkungan.
2. Kepadatan pemanfaatan – rasio antara luas lahan yang ditanami dan total lahan yang tersedia (misalnya persentase lahan pertanian nasional). Nilai tinggi dapat menandakan intensifikasi, sementara nilai rendah mungkin mengindikasikan masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan atau masih berupa hutan.
3. Tren waktu – perubahan luas lahan dari tahun ke tahun (peningkatan, penurunan, atau stabil). Tren naik sering dikaitkan dengan ekspansi produksi atau konversi lahan, sedangkan penurunan bisa mencerminkan program reboisasi, alih fungsi lahan, atau penurunan profitabilitas.

Dengan melakukan interpretasi komoditi perkebunan, dapat diperoleh informasi yang berguna untuk pengembangan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan perkebunan yang lebih baik sehingga terwujudnya optimalisasi luas areal tanaman komoditi utama perkebunan

Metode/Rumus Perhitungan :

Jumlah Total Luas Areal Komoditas Utama Perkebunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Sagu dan kopi)

Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan = Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan pada tahun berkenaan

Ukuran/Satuan : Ha

Judul Publikasi/Sumber Data : Buku Statistik Perkebunan

Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Provinsi dan Nasional

Frekuensi Pengumpulan : Semester 1 dan 2

Apakah Indikator dapat diakses umum : ya

4. HARGA KOMODITI KELAPA SAWIT

Institusi Penghasil :

- Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tim Penetapan Harga Pembelian TBS yang ditetapkan oleh Gubernur)

Defenisi :

Harga komoditi kelapa sawit Adalah fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan untuk melakukan penetapan harga kelapa sawit antara perusahaan perkebunan, kemitraan/plasma dan kemitraan swadaya dengan kelembagaan perkebunan melalui perjanjian kerjasama secara tertulis yang diketahui Gubernur sesuai dengan kewenangannya

Tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2021 untuk penyesuaian periode penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau.

Pekebun mitra adalah pekebun yang telah bergabung dalam kelembagaan Perkebunan dan telah menjalin hubungan kersamana /kemitraan dalam hal pengolahan TBS serta penanganan produksi mitra plasma dan mitra swadaya dengan perusahaan perkebunan secara permanen

Perusahaan perkebunan mitra adalah perusahaan Perkebunan yang melaksanakan kemitraan usaha perkebunan di bidang pengolahan dan/atau pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) dengan kelembagaan pekebun berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan

Kemitraan usaha perkebunan selanjutnya disebut kerja sama kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun

Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit

Tim Penetapan Harga Pembelian TBS di provinsi Riau yang selanjutnya disebut Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menetapkan harga pembelian TBS di Provinsi Riau

Interpretasi :

Interpretasi harga komoditas perkebunan melibatkan melihat apa yang memengaruhi nilai dan bagaimana tren itu bergerak. Berikut poin-poin utama yang biasanya dipakai :

➤ Penawaran vs. Permintaan

- Produksi (cuaca, luas lahan, teknologi) menurunkan harga bila melebihi permintaan.
- Konsumsi (pertumbuhan penduduk, perubahan pola makan, kebijakan biofuel) menaikkan harga bila permintaan naik.

➤ Faktor eksternal

- Kurs valuta – komoditas biasanya diperdagangkan dalam dolar; rupiah yang lemah membuat harga lokal naik.
- Kebijakan perdagangan – tarif impor/ekspor, sanksi, atau perjanjian bebas perdagangan bisa mengubah alur pasokan.
- Harga energi – biaya pupuk dan transportasi tergantung pada minyak; kenaikan harga energi biasanya menaikkan biaya produksi dan harga jual.

➤ Indikator pasar

- Indeks harga global (mis. CPO, Price Index for Rubber) memberi gambaran tren internasional.
- Futures & kontrak forward menunjukkan ekspektasi pasar tentang harga di masa depan.

Metode/Rumus Perhitungan :

Harga komoditi kelapa sawit = Persentase peningkatan Harga rata-rata TBS pekebun yang bermitra plasma dan mitra swadaya dengan perusahaan perkebunan secara permanen yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS pada tahun berkenaan

Ukuran/Satuan : Rupiah

Judul Publikasi/Sumber Data : Buku Statistik Perkebunan

Tahun Data Tersedia : Mingguan

Level Estimasi : Provinsi

Frekuensi Pengumpulan : Setiap 1 minggu 1 kali

Apakah Indikator dapat diakses umum : ya

5. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Institusi Penghasil :

1. Dinas Perkebunan Provinsi Riau (OPD yang dinilai)
2. Inspektorat Provinsi Riau (Penilai)

Defenisi :

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, SAKIP berperan strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah. SAKIP adalah sistem yang dirancang untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks ini, kinerja diartikan sebagai pencapaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Interpretasi :

Sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) adalah kerangka kerja yang dirancang agar lembaga pemerintah dapat merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi capaian program serta kegiatannya secara transparan dan berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, SAKIP menjawab pertanyaan: Apa yang ingin dicapai? Bagaimana cara mengukurnya? Apa hasilnya? Bagaimana memperbaikinya ?

➤ **Komponen utama SAKIP**

1. Perencanaan Strategis : menetapkan visi, misi, tujuan, dan indikator kinerja utama (IKU).
2. Pengukuran Kinerja: mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai pencapaian IKU.
3. Pelaporan : menyusun laporan kinerja secara periodik (biasanya tahunan) yang mencakup hasil, analisis deviasi, dan rekomendasi.
4. Evaluasi dan Tindak Lanjut : meninjau efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, dan mengimplementasikan perbaikan.

- Manfaat
 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik serta pemangku kepentingan.
 2. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data.
 3. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- Tantangan umum
 1. Kualitas data yang masih kurang akurat atau tidak terintegrasi.
 2. Kurangnya budaya evaluasi di dalam organisasi.
 3. Kesulitan menghubungkan output dengan outcome yang berdampak pada masyarakat.
- Cara memperkuat SAKIP
 1. Bangun sistem manajemen data yang terpusat dan otomatis.
 2. Libatkan semua level staf dalam proses perencanaan dan evaluasi.
 3. Tetapkan target yang realistis dan berjenjang, serta beri insentif bagi pencapaian..

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, dengan langkah-langkah yang tepat, SAKIP dapat memberikan dampak positif bagi pemerintahan dan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, SAKIP harus terus didorong agar menjadi bagian integral dari pengelolaan pemerintahan yang baik, sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang SAKIP dan komitmen untuk meningkatkan implementasinya, diharapkan pemerintah dapat mencapai tujuan yang lebih baik dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia

Metode/Rumus Perhitungan :

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) = Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin) pada tahun berkenaan

Ukuran/Satuan : Poin

Judul Publikasi/Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat

Tahun Data Tersedia : Tahunan

Level Estimasi : Provinsi

Frekuensi Pengumpulan : 1 tahun

**TAGGING PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN GREEN FOR RIAU
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029**

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Outcome	Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
Riau berbudaya melayu, dinamis, ekologis, agamis dan maju						
Peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah						
	Meningkatnya Produksi Komoditi Utama Perkebunan	Meningkatnya optimalisasi luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan	Peningkatan luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan yang dioptimalisasi	Luas lahan tanaman komoditi utama perkebunan yang dioptimalisasi (ha)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
					<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman</i>	
					a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Benih bersertifikat
					b. Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Benih bersertifikat
					c. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih bersertifikat, pupuk organik



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

2025 

*Integritas, Profesional,
Akuntabel, Komitmen*

**LAPORAN
HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025-2029**



**NOMOR : 331/LHR/INSP-RIAU/IR.II/X/2025
TANGGAL : 13 OKTOBER 2025**

 **Jl. Cut Nyak Dien**  **www.inspektorat.riau.go.id**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256

PEKANBARU

**LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025-2029**

NOMOR : 331/LHR/INSP-RIAU/IR.II/X/2025

TANGGAL : 13 OKTOBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Nomor : ~~325~~³³¹/LHR/INSP-RIAU/ir.II/X/2025 Pekanbaru, 13 Oktober 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan
Akhir Renstra Dinas Perkebunan
Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Yth. Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Riau

di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1;

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras, namun Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum disajikan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

- 5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 12 September 2025 dan SPT perpanjangan Nomor 348/SPT/2025 tanggal 08 Oktober 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah; dan
 - b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
4. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perkebunan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pada subsektor perkebunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru program dan target kegiatan;
2. Merupakan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Riau; dan
3. Mempermudah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk menyajikan satuan dan capaian tahun 2024 Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Rewiu (KKR) Rancangan Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Perkebunan Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan rewiu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Rewiu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197107291993021003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256
PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh/ Tanggal	Irfan Adi Putra/	Oktober 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto /	Oktober 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/	Oktober 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Tujuan : Meningkatnya Produksi Komoditi Utama Perkebunan

Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .
2. Terwujudnya peningkatan daya saing produk komoditi perkebunan
3. Terwujudnya peningkatan produksi komoditi utama perkebunan
4. Terwujudnya peningkatan produktivitas komoditi utama perkebunan

A. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau agar memerintahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, Oktober 2025

**Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Riau**



SUPRIADI, S.Hut, MT
Pembina Tk.I (V/b)
NIP. 19710806 199203 1 003

Supervisor/Pengendali Teknis



RONI COKRO SUBAGIO. SE.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199803 1 003

**MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029
DINAS PERKEBUNAN**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
1	BAB I PENDAHULUAN				
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.			
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum			Untuk menambahkan dasar hukum 1. Untuk menambahkan dasar hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19) 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor400.4.2/9839/Bangda tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029			Menambahkan Maksud Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					daerah yang responsif gender dan inklusif. Tujuan Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.			
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).			Menyajikan data SDM terkait ASN Disabilitas Menyajikan data sarana prasaran pendukung inklusi dan gender
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah				
	Sumber daya Perangkat Daerah				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)				
	Kelompok sasaran layanan				
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)				
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)				
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)				
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<p>Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan menampilkan data-data yang lebih spesifik dan mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.</p> <p>Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (<i>bukan menarasikan tabel</i>). Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis “mengapa” suatu kondisi terjadi dan “apa” implikasinya</p>			
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.			
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	<p>Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. Kalimat kondisi;</p> <p>b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p>			
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i> . (<i>Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan utama</i>)			
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.			
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD			
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
	Uraian Program	Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Uraian Kegiatan	<p>Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, target dan pagu indikatif</p> <p>Perangkat Daerah memperhatikan:</p> <p>1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. <i>(dengan menggunakan nomenklatur Terlaksananya, Terpenuhinya, Tersedianya, dst..)</i></p>			
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif			
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	<p>Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir point 6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)</p> <p><i>- (Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA, DLL..)</i></p> <p><i>- Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan Prioritas di SIPD Renstra</i></p>			Menambahkan Program Priroitas Kemiskinan dengan pada uraian sub kegiatan dalam rangka mendkung program prioritas pembangunan daerah Tabel terlampir
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	<p>Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir point 7. Indikator Kinerja Utama (Tabel 4.5)</p> <p><i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU</i></p>			
	Target kinerja penyelenggaraan urusan	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir point 8. Indikator Kinerja Kunci (Tabel 4.6)			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Program OPD ke IKK			
	Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.	(dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - Bagan)			
5	BAB V PENUTUP				
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah			

Lampiran 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

No	PROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distriusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Mendukung program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin Pemberian bantuan Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian bagi kelompok tani
			Pengawasan Sebaran Sarana Pasacapanen Perkebunan	Mendukung program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin Pemberian bantuan bibit, sapras dan alat
			Pegawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Mendukung program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin Pemberian bantuan bibit, sapras dan alat
			Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Mendukung program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk

				meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin Pemberian bantuan bibit, sapras dan alat
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distriusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Penantaan Prasarana Pertanian	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Mendukung program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin Pemberian bantuan bibit, sapras dan alat
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Mendukung program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Mendukung program Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk meningkatkan pendapatan dan Pemberdayaan masyarakat petani miskin

REVIU RENSTRA - PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	INMENDAGRI 2 TAHUN 2025	HASIL REVIEW	REKOMENDASI
A.	TELAAH SISTEMATIKA DOKUMEN		
NAMA OPD : DINAS PERKEBUNAN			
BAB I	PENDAHULUAN		
	Subbab 1.1 Latar Belakang Menguraikan ketimpangan gender (data IPG, IKG, kekerasan, kemiskinan, perempuan, dsb) yang jadi alasan renstra responsive gender.		
	Subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Cantumkan Inpres 9/2000, Permendagri 67/2011, Perda terkait PUG, peraturan lainnya yang terkait pembangunan kesetaraan gender	belum mencantumkan inpres 9/2000 dan permendagri 67 /2011 serta PERDA terkait PUG	ditambahkan dengan inpres 9 tahun 2000 tentang PUG, permendagri serta PERDA nomor 3 tahun 2023 kesetaraan gender
	Subbab. 1.3 Maksud dan Tujuan Komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan (align dengan misi daerah)	tidak terlihat adanya komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan	maksud dan tujuan dapat lebih dispesifikan dengan menambahkan komitmen terhadap petani perkebunan berdasarkan jenis kelamin.
	Subbab 1.4 Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RENSTRA Tahun 2025-2029	sistematika penulisan sudah sesuai	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		
	Subbab 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah (tampilkan proporsi pegawai & pejabat per jenis kelamin, disabilitas, usia; jelaskan keberadaan Pokja PUG 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah Analisis kapasitas SDM & anggaran untuk PUG (APBD responsif gender, pelatihan). 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) Sajikan capaian SPM/Tupoksi dengan data terpilah (L/P, difabel, lansia, anak); sertakan gap layanan 2.1.4 Kelompok sasaran layanan Petakan penerima manfaat per jenis kelamin & kelompok rentan; gunakan matriks akses-partisipasi-kontrol-manfaat (APKM).	(1) Telah menyajikan data SDM yang terpilah Gender, antara lain: Jumlah Pegawai, Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan, jabatan fungsional (2) Belum menyajikan sarana dan prasarana yg ramah disabilitas	Agar melengkapi data kinerja pelayanan, antara lain: (1) Data pelatihan dan teknologi kepada perempuan khususnya pada sektor perkebunan (2) Pemberdayaan Petani sebagai kelompok sasaran utama perkebunan
	Subbab 2.2 Permasalahan dan Isu Startegis Perangkat daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Identifikasi akar masalah yg menimbulkan ketimpangan (regulasi, kultur, kapasitas, data, pendanaan). Susun 3-5 isu strategis gender-spesifik yg relevan dgn urusan PD, misalnya. "rendahnya partisipasi ekonomi perempuan disektor...", atau "keterbatasan perempuan akses kredit".	2.2.1, tidak memasukkan isu yang menimbulkan ketimpangan gender baik dari sisi regulasi, kultur, kapasitas data dan pendanaan.	Petani perkebunan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. pernyataan kapasitas petani yang masih rendah, apakah petani laki-laki atau perempuan. tidak spesifik menyebutkan petani perempuan atau petani laki-laki. isu-isu gender belum terlihat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN (PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DP3AP2KB PROVINSI RIAU)		
	Subbab 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 tambahkan rumusan "Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam ... (urusan PD)"		
	Subbab 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 tetapkan sasaran "Menurunnya ketimpangan gender pada ..." dengan IKU IPG/IKG atau indikator spesifik (mis. % perempuan wirausaha naik).		

	Subbab 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Uraikan gender targeted interventions (program/layanan khusus perempuan & kelompok rentan) dan gender integrated interventions (penyematan perspektif gender di seluruh program).	subbab 3.3 tidak terdapat uraian gender targeted dan integrated	menambahkan strategi untuk layanan perempuan dan kelompok rentan misalnya untuk petani perempuan di perkebunan
	Subbab 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Merinci langkah GAP (Langkah 3-4): prioritas lokasi, peningkatan investasi PUG, penguatan data terpilah, kolaborasi lintas PD.	subbab 3.4. tidak terdapat arah kebijakan PD berkaitan dengan PUG, data terpilah	melengkapi arah kebijakan terkait penyajian data terpilah untuk penyuluh, petani dll
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN (TUJUAN dan SASARAN)		
	Subbab 4.1 Uraian Program Masukkan Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan” (jika urusan PPPA).		Menyusun analisis gender terkait dengan program penyuluhan petani perkebunan. Tandai kegiatan/sub kegiatan yang mendukung kesetaraan gender di bidang perkebunan
	Subbab 4.2 Uraian Kegiatan		Tandai kegiatan/sub kegiatan yang sudah dianalisis gender dengan menggunakan GAP/GBS
	Subbab 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif		
	Subbab 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Daerah		
	Subbab 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah		
	Subbab 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)		
BAB V	PENUTUP Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan komitmen: “PD akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Renstra secara responsif gender.” Tetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi PUG: pelaporan tahunan data terpilah, penilaian PPE, dan pelibatan forum perempuan/difabel. Sebut kebutuhan peningkatan kapasitas, sinergi dengan Bappeda & Inspektorat untuk audit gender.	belum memuat komitmen PD dalam melaksanakan, memantau dan mengevaluasi renstra secara responsif gender	dilengkapi

MATRIK VERIFIKASI PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAB I PENDAHULUAN						
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	Merupakan penjabaran RPJMD Bab I. Kedudukan Renstra merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.	Sub bab 1.1 Latar belakang halaman 1	✓		<ul style="list-style-type: none"> - Cover Rankhir sesuaikan dengan tahapan, RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DINAS PERKEBUNAN. - Setelah menjadi dokumen cover diubah menjadi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DINAS PERKEBUNAN - Berikan bulan pada Kata Pengantar
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuaikan peraturan yang relevan dengan perencanaan dan tusi OPD (regulasi terkait perencanaan, NSPK, pembentukan SOTK, dan tusi PD yang penting) - Perpres RPJMN 		✓		<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan Keputusan Menteri Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventaris Pemutakhiran, m Klasifikasi, \Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah - Peraturan Daerah Provisni Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang



			- Perda RPJMD Provinsi Riau Nomor				Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provisni Riau Tahun 2025 Nomor 7) - Melampirkan Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor....) Pada Dokumen Renstra
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029	Untuk mencapai kinerja lima tahunan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD		✓		
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029	-		✓		
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH						
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas	Data termuat dalam Bab II RPJMD	Tabel s.d tabel ,, ,, halaman ,, ,, sd halaman		✓	



		apa saja sumber					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,</p> <p>mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.</p>					
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	<p>✓ Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah;</p> <p>✓ Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat</p>	<p>Menjelaskan keterkaitan Tusi PD (Pergub SOTK) dengan pencapaian sasaran dalam RPJMD</p>		✓		



		Daerah; ✓ Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).					
	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	✓ Struktur organisasi PD telah dirancang untuk mencapai sasaran dalam RPJMD. ✓ Jabarkan fungsional tertentu pada OPD		✓		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya- Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	<ul style="list-style-type: none">- Menjelaskan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah periode Renstra sebelumnya (Lihat Bab II RPJMD Provinsi Riau sub bab evaluasi)		√		
	Kelompok sasaran layanan	Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah	Mendukung program lima tahunan untuk mencapai IKU PD yang merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD		√		



	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)		Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang dijelaskan dalam Bab II RPJMD Provinsi Riau, terdapat beberapa mitra pembangunan yang mendukung kinerja pelayanan Dinas, antara lain (nama mitra, kegiatan dan volume kegiatan serta dukungan pendanaan)				
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)		- Potensi BUMD yang mendukung pencapaian kinerja pangan (DTPH), produksi komoditas perkebunan (Disbun)				
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah		Kerjasama daerah yang sudah				



	(apabila ada)		berjalan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran daerah				



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				✓		
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia- Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.- Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari	Mengacu pada Bab II RPJMD. Uraikan terlebih dahulu permasalahan RPJMD yang terkait dengan isu perangkat daerah		✓		



		<p>kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none">- Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan					
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.	Mengacu pada Bab II RPJMD. Uraikan terlebih dahulu isu strategis RPJMD yang terkait dengan isu perangkat daerah		✓		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjangingan aspirasi yang dilakukan oleh PD</p> <p>Tambahkan Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 44)</p>			✓		
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN						



<p>Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029</p>	<p>Tambahkan Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 47)</p> <p>Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029</p> <p>Tujuan Renstra PD Tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 <p>Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kalimat kondisi;b. dapat diukur untuk jangka waktu 5	<p>Uraikan terlebih dahulu Tujuan RPJMD (yang terkait dengan PD). Dijelaskan bahwa Sasaran RPJMD diturunkan menjadi Tujuan PD.</p>		✓		
--	--	--	--	---	--	--



		(lima) tahun;					
--	--	---------------	--	--	--	--	--



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p> <p>Tambahkan Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) halaman 46</p>			✓		



	<p>Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029</p>	<p>Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD</p> <p>Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 <p>Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kalimat kondisi;b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate	<p>Uraikan terlebih dahulu Sasaran RPJMD (yang terkait dengan PD).</p>		✓		
--	---	---	--	--	---	--	--



		outcome					



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025- 2029 adalah adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah- yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD	Uraikan terlebih dahulu strategi RPJMD (yang terkait dengan PD).		✓		
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD Tambahkan Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Halaman 51)	Uraikan terlebih dahulu Arah Kebijakan RPJMD (yang terkait dengan PD).		✓		



4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN						
	Uraian Program	<ul style="list-style-type: none">- Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output	Uraikan terlebih dahulu program prioritas dan kaitan dengan prioritas KDH (yang terkait dengan PD)		✓		-
	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri <p>Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 49)</p>	Penjelasan bahwa kegiatan dan subkegiatan merupakan penjabaran dari program dalam RPJMD		✓		
					✓		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output					
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	- Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 50)	-		✓		
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 50)	-		✓		



	<p>Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah</p>	<p>Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.</p> <p>Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 51)</p>	<p>Mengacu pada IV RPJMD</p>		✓		
					✓		



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	<ul style="list-style-type: none">- Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator urusan Perangkat Daerah	Mengacu pada Bab IV RPJMD		✓		
		Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 52)					



5	BAB V PENUTUP						
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah			✓		
		Agar dapat melampirkan : - Cascading hasil input SIPD - Form penyesuaian Renstra dengan RPJMN 2025-2029 - Metadata Pembentuk IKU dan IKK - Taging program/kegiatan/subkegiatan dalam mendukung pelaksanaan			✓	✓ ✓ ✓	Belum melampirkan cascading Belum melampirkan Meta Data Belum Melampirkan Taging Green For Riau



		Green For Riau					
		<p>Catatan Penting :</p> <ul style="list-style-type: none">- Agar memperhatikan dan menindaklanjuti hasil review DP3AP2KB Nomor : D897/400:/DP3AP2KB PERIHAL : Hasil Review Renstra OPD Provinsi Riau- Agar menindaklanjuti review APIP terhadap Rankhir Renstra PD- Menyesuaikan refrensi out put				<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>Belum melampirkan hasil review DP3AP2KB</p> <p>Belum melampirkan review APIP (inspektorat)</p>

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU



SUPRIADI S.Hut.,MT
NIP.19710806 199203 1 003

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA




TRIBUANA TUNGGGA DEWL.SP.,MSi
NIP. 19710603 20001 2 001

Pekanbaru, Oktober 2025

Verifikator :
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

KABID PEREKONOMIAN DAN SDA



ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006

PERENCANA AHLI MUDA



RIZKY RACHMAWATI
NIP. 19800331 200903 2 002

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



SYARIFAH AMINAH
NIP. 19800719 200901 2 006